

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PROSES  
PENDISTRIBUSIAN DAN KETEPATAN SASARAN DANA ZAKAT  
DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**YANA ATHIYAH**  
**NIM. 4042018007**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2023 M/1444 H**


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian Dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang” an Yana Athiyah, NIM 4042018007 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 19 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Ketua / Penguji I




Dr. Abdul Hamid, MA  
NIP. 19730731 200801 1 007

Sekretaris/ Penguji II




Mutia Sumarni, MM  
NIDN. 2007078805

Penguji III / Anggota




M. Yahya, SE, M.Si, MM  
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji IV / Anggota



Zulfa Eliza, SE, M.Si  
NIDN. 2003048502

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.CL.  
NIP. 19650616 199503 1 002

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PROSES  
PENDISTRIBUSIAN DAN KETEPATAN SASARAN DANA ZAKAT DI  
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh :

Yana Athiyah

Nim: 4042018007

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 24 Oktober 2022


**Pembimbing I**



Dr. Mulyadi, MA

NIP. 197707292006041003

**Pembimbing II**



Mutia Sumarni, MM

NIDN. 2007078805

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Dr. Mulyadi, MA

NIP. 197707292006041003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Yana Athiyah  
Nim : 4042018007  
Tempat / Tgl. Lahir : Rantau, 18 Februari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa  
Alamat : Dusun Kebun Ubi, Desa Rantau Pauh, Kec. Rantau,  
Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian Dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

  
YANA ATHIYAH

## **MOTTO**

*“ Man Jadda Wajada ”*

- Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. -

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah Melainkan orang-orang yang kufur”

- Q.S. Yusuf : 87 -

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunianya yang engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta tulus kepada :

*Ayahanda Suradi dan Ibunda Sugiarti*

*Bapak dan Ibu Pembimbing*

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi ini Tanpa Lelah dan Bosan.

*Teman-Temanku*

Khususnya Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Seperjuangan dan Se-angkatan 2018 Khususnya MZW.

*Almamater Tercinta IAIN Langsa*

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak negatif terhadap segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dengan keadaan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam proses mendistribusikan dan ketepatan sasaran dana zakat yang memiliki dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan dari sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini dua orang dari pihak Baitul Mal sedangkan responden sebanyak lima orang *mustahik* Baitul Mal Aceh Tamiang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat selama pandemi Covid-19 memiliki banyak perubahan. Mulai dari perubahan perencanaan program, pengorganisasian yang memiliki perubahan pola alur pendaftaran, pelaksanaan pendistribusian juga berubah yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi *mustahik* dan transfer via rekening *bank*, serta pengawasan yang dilakukan sebelum dan sesudah dana zakat tersalurkan. Terakhir ketepatan sasaran selama pandemi Covid-19 tetap tersalurkan dengan baik meskipun Baitul Mal belum menerapkan sistem dana zakat *muqayyad* (terikat) dan ketepatan sasaran selama pandemi Covid-19 memiliki pandangan yang luas terhadap *mustahik* mana yang berhak menerimanya dikarenakan hilangnya pendapatan dan kesulitan lainnya.

**Kata Kunci: Pendistribusian, Ketepatan Sasaran, Dana Zakat.**

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has had many negative impacts on all aspects of human life. Likewise with the situation of Baitul Mal Aceh Tamiang in the process of distributing and targeting zakat funds which have the impact of the Covid-19 pandemic. This research was conducted to find out the impact of the Covid-19 pandemic on the distribution process and the accuracy of the targeting of zakat funds in Baitul Mal Aceh Tamiang. This study uses descriptive qualitative research, namely research that describes the current state of the research object as it is based on primary data sources and secondary data collected through observation, interviews and documentation methods. Informants from this study were two people from Baitul Mal, while the respondents were five mustahik Baitul Mal Aceh Tamiang. The results of this study indicate that the distribution and accuracy of the targeting of zakat funds during the Covid-19 pandemic has undergone many changes. Starting from changes in program planning, organization that has changed the pattern of registration flow, the implementation of distribution has also changed which is done by visiting mustahik locations directly and transferring via bank accounts, as well as supervision carried out before and after zakat funds are distributed. Lastly, targeting accuracy during the Covid-19 pandemic has a broad view of which mustahik is entitled to receive it, and zakat funds are still being channeled properly even though Baitul Mal has not implemented a muqayyad (tied) zakat fund system and targeting accuracy during the Covid-19 pandemic has a broad view of which mustahik are entitled to receive it due to loss of income and other difficulties.*

**Keywords: Distribution, Accuracy, Zakat Funds.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menulis Skripsi yang berjudul, **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian Dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang”** dengan baik. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Hasan Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Prof Dr. Iskandar Budiman M.Cl selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Mulyadi, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Ibu Mutia Sumarni, M.M selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I., selaku Penasehat Akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf S1 yang telah banyak memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

7. Segenap Staf TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta terkhusus Ibunda Sugiarti yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik pada prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan dukungan yang baik moril maupun materil pada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu mohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan ini. Akhir kata, kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa,      Oktober 2022  
Peneliti

YANA ATHIYAH  
NIM: 4042018007

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah I	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

<i>Kataba</i>	=	كَتَبَ
<i>Fa'ala</i>	=	فَعَلَ
<i>Zakira</i>	=	زَكَرَ
<i>Yazhabu</i>	=	يَذْهَبُ
<i>Suila</i>	=	سُئِلَ
<i>Kaifa</i>	=	كَيْفَ
<i>Haula</i>	=	هَوَّلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

<i>Qāla</i>	=	قَالَ
<i>Ramā</i>	=	رَمَى
<i>Qīla</i>	=	قِيلَ
<i>Yaqūlu</i>	=	يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah/t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

<i>Rauḍah al-ʿAṭfal</i>	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>Rauḍhatul aṭfal</i>		
<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>		
<i>Ṭalḥah</i>	=	طَلْحَةَ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

<i>Rabbana</i>	=	رَبَّنَا
<i>Nazzala</i>	=	نَزَّلَ
<i>al-Birr</i>	=	الْبِرُّ
<i>al-Hajj</i>	=	الْحَجُّ
<i>Nu'imma</i>	=	نُعِمَّةٌ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

<i>ar-Rajulu</i>	=	الرَّجُلُ
<i>as-Sayyidatu</i>	=	السَّيِّدَةُ
<i>asy-Syamsu</i>	=	الشَّمْسُ
<i>al-Qalamu</i>	=	القَلَمُ
<i>al-Badī'u</i>	=	البَدِيعُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

<i>Ta'khuzūna</i>	=	تَأْخُذُونَ
<i>an-Nau'</i>	=	النَّوْءُ
<i>Syai'un</i>	=	شَيْءٌ
<i>Inna</i>	=	إِنَّ
<i>Umirtu</i>	=	أُمِرْتُ

Akala = أَكَل

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

*Fa aufu al-kaila wa al-mīzān*  
*Fa auful- kaila wa-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

*Ibrāhīm al-Khalīl*  
*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ

*Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā' a ilaihi sabīlā*  
*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā' a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illa rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an*  
*Syahru Ramadān al-lazī unzila fihil-Qur'an*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

*Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabb al-ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil-ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

*Naşrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wallāhu bikulli syaiin 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Batasan Penelitian .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
2.1 Zakat.....	11
2.1.1 Pengertian Zakat.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	12
2.1.3 Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	13

2.1.4 Tujuan Zakat .....	15
2.2 Pendistribusian .....	16
2.2.1 Pendistribusian Zakat .....	16
2.2.2 Pola Pendistribusian Zakat .....	17
2.2.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian .....	18
2.2.4 Indikator Pendistribusian Zakat .....	20
2.3 Ketepatan Sasaran .....	22
2.3.1 Pengertian Ketepatan Sasaran .....	22
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Sasaran.....	23
2.3.3 Indikator Ketepatan Sasaran .....	23
2.4 Pandemi Covid-19.....	24
2.5 Penelitian Terdahulu .....	25
2.6 Kerangka Teoritis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.3 Subjek Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data Penelitian.....	37
3.5 Instrumen Pengumpulan Data .....	37
3.6 Metode Keabsahan Data .....	39
3.7 Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISA.....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang .....	43
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Tamiang .....	43
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang .....	46
4.1.3 Ruang Lingkup Kewenangan Lembaga Baitul Mal Aceh Tamiang.....	47
4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang.....	48
4.1.6 Program Kegiatan Bidang Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2021 .....	49
4.1.7 Pelaporan Keuangan Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2021 ....	51

4.2 Hasil Pembahasan dan Analisis .....	54
4.2.1 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.....	54
4.2.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Ketepatan Sasaran Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang .....	66
4.3 Analisa Temuan Penelitian .....	71
BAB V PENUTUP .....	75
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Informan dan Responden Penelitian .....	36
Tabel 4.1 Program Kerja dan Anggaran Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 .....	51
Tabel 4.2 Program Baru Dana Zakat Tahun 2021 .....	56
Tabel 4.3 Struktural Tanggung Jawab Setiap Program Dana Zakat .....	57
Tabel 4.4 Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Tamiang .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis .....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	48
Gambar 4.2 Pola Alur Pendaftaran Berkas Persyaratan Program .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara .....	82
Lampiran II : Transkrip Wawancara Badan Amil Baitul Mal .....	83
Lampiran III : Transkrip Wawancara Mustahik .....	87
Lampiran IV : Foto Dokumentasi .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat berasal dari bahasa Arab “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>1</sup> Sedangkan Yusuf Qardlawi dalam *Hafidhuddin* (2001) menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>2</sup>

Zakat juga merupakan rukun Islam yang ke tiga. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). *Asnaf* itu sendiri terdiri dari 8 golongan, di antaranya yaitu : *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil*. Hal ini dijelaskan sebagaimana yang ada di dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ  
وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

“Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*”, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009. h. 5.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, “*Zakat Sebagai Implementasi Syari’ah*”. [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id), diakses pada 30 Desember 2020.

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. At-Taubah ayat 60).

Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mengubah peran *mustahik* menjadi *muzakki* baru yang dapat membayarkan zakat dari hasil usahanya.<sup>3</sup>

Sistem pendistribusian atau penyaluran dana zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari terendah sampai yang tertinggi. Setidaknya ada dua bentuk umum dalam pola penyaluran dana zakat yakni: *Pertama, Bentuk Konsumtif*, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Hal ini dikarenakan *mustahik* yang bersangkutan “tidak mungkin lagi mandiri”, seperti orang tua yang sudah jompo dan cacat *Kedua, Bentuk Produktif atau pemberdayaan*, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah tercapai dengan waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui

---

<sup>3</sup> Siti Rahmah, and Jumi Herlita. “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 18.1 (2019). h. 13.

penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Ketepatan sasaran dana zakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* zakat. Menurut Ni Wayan Budiani, ketepatan sasaran adalah sejauh mana para peserta atau mitra program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian ketepatan sasaran menurut KBBI, ketepatan sendiri memiliki arti tepat, ketelitian, kejituan.<sup>6</sup> Sedangkan sasaran sendiri memiliki arti yang disasarkan, sesuatu yang menjadi tujuan (yang dikritik, dimarahi, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Tetapi nyatanya, sesuai dengan hasil dari observasi awal di lapangan, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, banyak menimbulkan berbagai masalah terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat. Sebelum adanya pandemi Covid-19, proses pendistribusian dilakukan dengan cara memanggil atau mengundang langsung seluruh para *mustahik* untuk datang langsung ke kantor Baitul Mal sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Namun ketika pandemi Covid-19 berlangsung, proses pendistribusiannya juga berbeda. Dengan adanya kendala dari protokol kesehatan yang diberlakukan untuk tidak mengumpulkan kerumunan yang melibatkan banyak orang, maka dari itu pihak Baitul Mal mengubah cara untuk melakukan pendistribusiannya. Perubahan

---

<sup>4</sup> Tika Widiastuti. "Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*." *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS* 1.1 (2015): 89-102. h. 94.

<sup>5</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (*Eka Taruna Bhakti*) Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota", *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Vol.2. Nomor 1 (Desember, 2007), h. 53.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/tepat> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:47 a.m)

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/sasar-3> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:48 a.m)

proses itu seperti, pertama dengan cara mendatangi langsung ke lokasi para *mustahik* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kedua dengan cara pengiriman dana zakat melalui rekening *bank*. Dengan hal ini pihak Baitul Mal memberlakukan kepada para *mustahik* untuk memiliki rekening bank atas nama sendiri. Selain dari perubahan proses pendistribusiannya, pihak Baitul Mal juga harus merencanakan kembali perubahan program dana zakat yang akan di salurkan. Hal ini menimbulkan masalah bagi *amil* untuk mengajukan kembali rancangan program yang ingin dilakukan ke Kantor Sekretariat dan menunggu hasil keputusannya. Akibatnya, proses pendistribusian dana zakat ke *mustahik* mengalami keterlambatan jadwal dari rencana awal yang telah direncanakan.<sup>8</sup>

Dampak dari pandemi ini juga berpengaruh terhadap ketepatan sasaran dana zakatnya. Dimana tujuan utama zakat adalah mengubah peran *mustahik* menjadi *muzakki* baru yang dapat membayarkan zakat dari hasil usahanya, sehingga ketepatan sasaran sangat berperan penting dalam menyeleksi *mustahik* mana yang benar-benar membutuhkan dana zakat. Akan tetapi, selama pandemi Covid-19 berlangsung, ketepatan sasaran ini seakan-akan tidak berlaku lagi untuk menyeleksi *mustahik* mana yang berhak menerimanya dan mengubah perannya menjadi *muzakki*, dikarenakan masa pandemi ini semua masyarakat mengalami kesulitan, kesulitan untuk memenuhi bahan pangan, kesulitan untuk bekerja atau membuka toko seperti biasanya yang mengakibatkan pengurangan pendapatan, kesulitan dalam penerapan atau penyesuaian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work For Home*, dan sebagainya, hingga kesulitan untuk

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 27 September 2021, pukul 11:24 wib.

mencari pekerjaan baru karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan selama pandemi Covid-19. Maka dari itu ketepatan sasaran ini lebih seperti disamaratakan antar semua individu, baik yang dulunya pernah menjadi *muzakki* dikarenakan pandemi Covid-19 mengubah status mereka menjadi *mustahik*.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat selama pandemic covid-19, maka peneliti akan mengambil judul tentang **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PROSES PENDISTRIBUSIAN DAN KETEPATAN SASARAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

## **1.3 Batasan Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik, maka peneliti akan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 27 September 2021, pukul 11:24 wib.

membuat batasan penelitian atau batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut antara lain tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, khususnya responden penelitian para mustahik dari kec. Rantau.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang ?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan peraturan yang akan ditetapkan untuk perkembangan Baitul Mal di tahun selanjutnya dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam membuat perubahan atau inovasi baru untuk perkembangan Baitul Mal dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti : dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

- b. Bagi IAIN Langsa : menambah literatur serta memberikan informasi dan wawasan terkait penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, sebagai bahan referensi untuk keperluan studi kasus selanjutnya.
- c. Bagi Baitul Mal : menjadi bahan untuk lebih memahami bagaimana sikap/peraturan yang harus digunakan untuk membuat perubahan proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat selama pandemi Covid-19 berlangsung.

## 1.6 Penjelasan Istilah

1. Dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>10</sup>
2. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. <sup>11</sup>
3. Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang dan berat. (Kemenkes RI, 2020a).
4. Pendistribusian adalah proses penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>12</sup>
5. Ketepatan sasaran, ketepatan sendiri memiliki arti tepat, ketelitian, kejituan.<sup>13</sup> Sedangkan sasaran sendiri memiliki arti yang disasarkan,

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.we.id/dampak> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:23 a.m)

<sup>11</sup> <https://kbbi.we.id/pandemi> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:29 a.m)

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/distribusi>(diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:55 a.m)

sesuatu yang menjadi tujuan (yang dikritik, dimarahi, dan sebagainya).<sup>14</sup>

Maka arti dari ketepatan sasaran adalah suatu tujuan yang harus ditepatkan sesuai dengan syaratnya.

6. Dana zakat adalah dana amanah yang dibayar atau dikeluarkan masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan serta menyeluruh, maka penelitian skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yaitu, pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, tujuan zakat, pengertian pendistribusian zakat, bentuk pendistribusian zakat, faktor-faktor pendistribusian zakat, indikator pendistribusian zakat, pengertian ketepatan sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran,

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/tepat> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:47 a.m)

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/sasar-3> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:48 a.m)

<sup>15</sup> Resti Ardhanawati, "*Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*", (skripsi, Akuntansi, Bandung, 2010), h. 7.

indikator ketepatan sasaran, pandemic covid-19, penelitian terdahulu dan kerangka teoritis.

**BAB III METODE PENELITIAN**, menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data, dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, menguraikan tentang Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang, Hasil Pembahasan dan Analisis hasil penelitian

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Adapun secara bahasa (*lughah*), kata zakat berasal dari bahasa Arab antara lain : زَكَا - يَزْكُو - زَكَاءٌ - وَزَكَاةٌ - وَزَكَاةٌ yang memiliki arti “tumbuh, suci, baik, dan bertambah”.<sup>16</sup> Dari pengertian secara bahasa (*lughah*) dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa memiliki makna tumbuh dan berkembang/bertambah atau bisa bermakna baik dan mensucikan. Sedangkan Didin Hanafuddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki arti *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut syara' (*terminology*) zakat adalah sebuah aktifitas atau ibadah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pada waktu tertentu dan dengan kadar tertentu. Menurut Abdul Rahman Al Jaziri :

وَشَرَعًا تَمْلِكُ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِمَنْ سَتَحَقُّهُ بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ وَمَعْنَاهُ إِنَّ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ نِصَابَ الزَّكَاةِ  
يَقْرَضُونَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْرِضُوا الْفُقَرَاءَ وَمَنْ عَلَى سَائِلِهِمْ مِنْ مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ

Artinya : “Zakat menurut syara' adalah memberikan harta secara khusus kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dan pengertiannya yaitu orang-orang yang mempunyai batas minimal harta yang wajib

---

<sup>16</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Penafsiran al Qur'an, tt.) h. 159.

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Cet. II, h. 34.

dizakati, maka diwajibkan bagi mereka untuk memberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerima zakat itu.”<sup>18</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulannya bahwa pengertian zakat adalah :

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah capai nisab dan haulnya yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.”

### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Q.S Al- Baqarah (2) ayat : 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”( Q.S Al- Baqarah (2) ayat : 267).

Q.S At - Taubah (9) ayat : 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S At - Taubah (9) ayat : 103).

---

<sup>18</sup> Abdul Al Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al-Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz I, h. 120.

Kesepakatan para ulama, mereka mengatakan maka wajib bagi kaum muslim disetiap masa yang memenuhi ketentuan dan syarat tertentu untuk menunaikan zakatnya. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung. (al-Mughni, karya Ibn Qadamah 4:5).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam yang lain. Disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya apabila ia telah menunaikan zakatnya,<sup>19</sup> sebagaimana juga dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 11 yang artinya “*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama*”.

### **2.1.3 Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2011 berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Prioritas yang dimaksud adalah dari delapan golongan *asnaf* untuk menerima zakat. *Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-2, h. 3

zakat.<sup>20</sup> Mereka yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al – Qur’an surah at taubah (9) ayat : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S At- Taubah (9) ayat : 60).

Adapun 8 golongan (*asnaf*) dari ayat diatas yang berhak menerima zakat sebagai berikut :

1. *Orang Fakir*, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.
2. *Orang miskin*, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil*, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
4. *Mu'allaf*, yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

---

<sup>20</sup> Furqon Ahmad, “Manajemen Zakat,” (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 82.

5. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
6. *Gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Fi Sabilillah* yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>21</sup>

#### **2.1.4 Tujuan Zakat**

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat bahwa “tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.”<sup>22</sup>

Adapun tujuan disyari’atkannya zakat adalah:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- c) Menghilangkan sifat kikir atau lomba pemilik harta kekayaan.

---

<sup>21</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, “*Fiqh Zakat*,” (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2015), h.33.

<sup>22</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, “*Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*,” (Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 18.

- d) Menjembati jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- e) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- f) Sarana pemerataan pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial.<sup>23</sup>

## 2.2 Pendistribusian

### 2.2.1 Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan aktivitas yang berupaya menyalurkan dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil masyarakat kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>24</sup>

Konsep distribusi dalam islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi pendistribusian juga harus bisa digunakan sebagai prinsip kemanusiaan, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan memiliki dampak yang signifikan jika tidak ada kesadaran antar sesama manusia antar kesamaan hak hidup.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>24</sup> Mursyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 7.

<sup>25</sup> Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mila Sartika, "Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Praktik Aktifitas Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah)" (Semarang: Syiar Media Publishing, 2018), h. 120.

### 2.2.2 Pola Pendistribusian Zakat

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. *Distribusi secara konsumtif* yaitu model zakat yang hanya diberikan untuk hari ini dan tidak ada keberlanjutan untuk kemudian hari. Contohnya, bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan *distribusi secara produktif* yaitu model zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang yang memiliki nilai ekonomi sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat produktif. Contohnya, pemberian modal usaha dan pendirian tempat usaha.<sup>26</sup>

Dana zakat yang telah terkumpul kemudian didistribusikan dalam bentuk umum pola pendistribusian yang terdiri dari empat bentuk, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian secara konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada para *mustahik* secara langsung untuk kebutuhan dan keperluannya sehari-hari seperti beras, dan bahan pangan lainnya. Pada bentuk pendistribusian ini kemanfaatan dari zakat bersifat berjangka pendek.

#### 2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian dengan pola konsumtif kreatif adalah penyaluran dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk

---

<sup>26</sup> Furqon Ahmad, “*Manajemen Zakat*,” (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 84-85.

<sup>27</sup> Emi Hartantik, “*Analisis Praktik Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, Az Zarqa*”. Vol. 7, No. 1, Juni 2015, h. 34.

membantu *mustahik* dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapinya semisal pemberian bantuan beasiswa.

### 3. Produktif Tradisional

Pada pendistribusian ini, dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja. Dengan adanya pemberian barang tersebut mampu menciptakan penghasilan bagi para *mustahik*, seperti pemberian binatang ternak, mesin jahit, gerobak dan lainnya.

### 4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah pemberian dana zakat dalam bentuk pemberian biaya tambahan modal usaha pedagang atau wirausahawan.

## **2.2.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian**

### **2.2.3.1 Faktor Pendukung Pendistribusian**

#### a. Internal

##### a) Sarana Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana kantor akan memudahkan bagi *amil* dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ke berbagai daerah. Baik dari segi transportasi maupun logistik.

##### b) Strategi Pendistribusian

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, strategi lah yang sangat penting dalam hal merencanakan, melaksanakan kemudian mengevaluasinya. Tujuan dari strategi adalah untuk mencapai tujuan,

yaitu dengan taktik atau cara tersendiri yang telah ditetapkan di awal perencanaan.

b. Eksternal

a) Kajian-Kajian atau Penelitian dari Kampus

Kajian-Kajian dari kampus ini dapat membantu lembaga zakat dalam membenahi segala aspek yang berhubungan dengan zakat.

b) Mitra-Mitra

Mitra adalah salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam pelaksanaan suatu program, yang mana mitra inilah yang akan membantu dalam proses pelaksanaan dan pengawasan.<sup>28</sup>

### 2.2.3.2 Faktor Penghambat Pendistribusian

a. Internal<sup>29</sup>

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya tenaga SDM untuk proses pendistribusian dan melakukan survey ke lapangan sangat berpengaruh dalam penghambatan kecepatan pendistribusiannya, sehingga diperlukannya relawan untuk membantu proses tersebut.

b) Kebijakan atau Kendala di Lapangan

Kendala di lapangan biasanya hal yang tak terduga yang terjadi pada saat dilapangan, yang mana membuat pemimpin atau *amil* pelaksana membuat kebijakan diluar dari perencanaan sebelumnya.

---

<sup>28</sup> Siti Rahmah, and Jumi Herlita. "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 18.1 (2019). h. 23.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 24

b. Eksternal

a) Kurang Dukungan dari Pemerintah

Tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat dapat menghambat proses pendistribusian. Apabila sumber Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBN) ada, maka itu sangat memudahkan proses pendistribusian.

b) Kesalahan Administrasi Permohonan *Mustahik*

Kesalahan data pengajuan *mustahik* dalam mengajukan permohonan bantuan dan kurang lengkapnya persyaratan calon *mustahik*, menyebabkan terhambatnya proses pendistribusian.

c) Kesulitan dalam Pengawasan terhadap *Mustahik*

Untuk proses pengawasan terhadap *mustahik* mengalami kesulitan karena jumlah *mustahik* yang banyak, sehingga menyulitkan dalam proses monitoring atau evaluasi.

d) Akses Jalan Proses Pendistribusian

Proses pendistribusian ke *mustahik* sebagian akses jalan sangat sulit dan jauh. Dengan demikian memperlambat waktu pendistribusian sampai ke tangan *mustahik*.

#### **2.2.4 Indikator Pendistribusian Zakat**

Untuk mencapai proses pendistribusian yang baik, maka diperlukannya indikator-indikator proses pendistribusian sebagai berikut:

### 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan dalam arti yang lebih sempit yaitu memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk sebuah kegiatan.<sup>30</sup> Contohnya seperti perencanaan program santunan anak yatim, guru mengaji, usaha makro dan mikro, dll.

### 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Mengorganisir adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.<sup>31</sup> Seperti halnya menentukan siapa saja orang yang akan bertanggung jawab di setiap program pendistribusiannya.

### 3. *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan)

Pergerakan adalah mengintegrasikan atau menggabungkan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka akan memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43-44.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 82.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 181

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.<sup>33</sup> Apabila merencanakan suatu program, maka diperlukan analisis yang mendalam, yang meliputi dimana tau kekuatan apa yang dimiliki, atau apa saja yang menjadi daya dukungnya. Kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi, atau yang sudah diketahuinya. Kekuatan dan kelemahan adalah dua hal yang melekat pada diri atau program yang dibuat. Sedangkan peluang adalah yang berada di luar program, yang merupakan sesuatu yang masih diperlukan, atau keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh orang.<sup>34</sup> Contohnya seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada mustahik dengan mengadakan monitoring atau evaluasi tiap bulannya, yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta kesuksesan sebuah program.

### **2.3 Ketepatan Sasaran**

#### **2.3.1 Pengertian Ketepatan Sasaran**

Menurut Ni Wayan Budiani, ketepatan sasaran adalah sejauh mana para peserta atau mitra program sudah tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Usman Efendi, “*Asas Manajemen*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 210.

<sup>34</sup> Ahmad Sutarmadi, “*Manajemen Masjid Kontemporer*” (Jakarta: PT inti Perdana Permata Jaya Offset, 2012), h. 8.

<sup>35</sup> Ni Wayan Budiani, “*Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota*”, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Vol.2. Nomor 1 (Desember, 2007), h. 53.

### 2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Sasaran

Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Melakukan survey lapangan sebelum pendistribusian dana zakat berlangsung.
- b. Membuat perencanaan program dana zakat yang akurat agar sesuai dengan target yang diinginkan.
- c. Pendistribusian atau penyaluran dana zakat dilakukan apa bila sesuai dengan syarat dan ketentuannya.
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain, apabila dana zakat ingin disalurkan dalam kondisi tertentu, misalkan bantuan terhadap korban bencana.

### 2.3.3 Indikator Ketepatan Sasaran

Untuk mencapai ketepatan sasaran yang baik dalam penyaluran atau pendistribusian dapat dilihat dengan jenis dana zakatnya, dimana jenis zakat ini akan menjadi indikator ketepatan sasaran, sebagai berikut:

#### 1. Dana zakat *muqoyyad* (terikat)

Dana zakat *muqayyad* (terikat) adalah ketika donatur menyampaikan peruntukan dari dana zakat yang di donasikan kepada tujuan atau keperluan spesifik tertentu, seperti dana zakat diberikan kepada fakir miskin di panti asuhan atau adanya infak diperuntukkan pembelian tanah, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, anf Mochamad Novi Rifa'i. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.3 (2020). h. 474.

## 2. Dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat)

Dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat) adalah dana zakatnya bisa dialokasikan untuk semua proyek kebijakan dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas, intinya dana tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.<sup>37</sup>

## 2.4 Pandemi Covid-19

Dalam penjelasan WHO (*World Health Organization*) mengatakan bahwa Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah virus yang menginfeksi system pernapasan. Virus covid-19 menyebabkan penyakit flu bias sampai sakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS-CoV*).<sup>38</sup>

Covid-19 adalah wabah global yang berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar ke seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 hanya dalam beberapa bulan saja. Adanya Covid-19 membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh sektor yang ada di dunia, baik itu sektor ekonomi, sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Untuk membatasi penyebaran Covid-19 dan menekan angka penularan seluruh pemerintah yang ada di dunia memberlakukan *lockdown*, tak terkecuali pemerintah Indonesia.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, anf Mochamad Novi Rifa'i. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.3 (2020). h. 472.

<sup>38</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia" *EduPsy Couns Jurnal* Vol. 2. No. 1. (2020). h.15.

<sup>39</sup> Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T.C.T.C. "The Good the bad and the ugly on Covid-19 tourism research" (*Annals of Tourism Research* : 2021), h. 87.

WHO melaporkan bahwa penularan Covid-19 terjadi akibat dari kontak manusia ke manusia dan benda yang terkontaminasi, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkontaminasi, hingga berjabat tangan atau bersentuhan dengan penderita covid-19. Penularan ini dipelajari berdasarkan kejadian MERS dan SARS yang sebelumnya pernah terjadi, maka dari itu penularan Covid-19 diperkirakan sama. Guna memastikan diagnosis Covid-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR), rontgen dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan di paru-paru.<sup>40</sup>

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Penelitian Skripsi oleh Fitri Nur Syifa (2021), dengan judul:	Metode Kualitatif	Strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu mulai	Persamaan penelitian Fitri Nur Syifa dengan

<sup>40</sup> IFandi dan Nurul, "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam". Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5. No. 1. Edisi. 1. (2020). h. 25.

	<p>“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)”<sup>41</sup></p>		<p>mengintegrasikan penghimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital. Sedangkan strategi penyaluran dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu dengan mengikuti protocol kesehatan penanganan Covid-19, pendekatan penyaluran dengan datang langsung ketempat mustahik.</p>	<p>penelitian penulis sama-sama membahas tentang penyaluran atau pendistribusian dana zakat di masa pandemi Covid-19. Yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan dan fokus ketepatan sasaran dana zakatnya.</p>
2	Penelitian Skripsi	Metode	Hasil penelitian ini	Persamaan

<sup>41</sup> Fitri Nur Syifa, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021)

	<p>oleh Ashfi Haani Muzakki (2021), dengan judul: “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah melalui Program Bankziska oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo”<sup>42</sup></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam program BankZiska menggunakan sistem akad Qordul Hasan.</li> <li>2. Efektivitas pendistribusian program BankZiska dapat dikatakan sudah efektif dengan mengacu terhadap indikator-indikator yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani.</li> <li>3. Dampak pendistribusian dana ZIS melalui program BankZiska kepada para mitra BankZiska dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya mitra BankZiska yang belum sepenuhnya terbebas dari riba, hal tersebut dikarenakan rendahnya pinjaman yang diberikan oleh BMT Hasanah Ponorogo kepada para mitra</li> </ol>	<p>penelitian Ashfi Haani Muzakki dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian serta fokus ketepatan sasaran dana zakatnya.</p>
--	--	-------------------	--	--

---

<sup>42</sup> Ashfi Haani Muzakki, “Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah melalui Program Bankziska oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021)

			BankZiska.	
3	<p>Penelitian tesis oleh Bidah Sariyati (2020), dengan judul: “Analisi Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”<sup>43</sup></p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme distribusi ZIS pada masa pandemi ditambah dengan melaksanakan anjuran protokol kesehatan. Distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang berada pada kondisi yang sulit. Distribusi ZIS pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program yang masuk dalam kategori maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.</p>	<p>Persamaan penelitian Bidah Sariyati dengan penelitian penulis adalah pendistribusian dana zakatnya di masa pandemi Covid-19. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian serta fokus ketepatan sasaran dana</p>

<sup>43</sup> Bidah Sariyati, “Analisi Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”, (Tesis Institut Agama Islam Salatiga 2020)

				zakatnya.
4	Penelitian Jurnal oleh Dita Lestari dan Moch. Khairul Anwar (2021), dengan judul : Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo. <sup>44</sup>	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian ini mengatakan bahwa Pendistribusian dana ZIS di Baznas Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pendistribusian bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi telah sesuai dan optimal. Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan poin-poin tentang pendistribusian dana ZIS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, dan SE Nomor 8 Tahun 2020. Pendistribusian dilakukan	Persamaan penelitian Dita Lestari dan Moch. Khairul Anwar dengan penelitian penulis adalah pendistribusian dana zakat di masa pandemi. Dan yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian serta fokus ketepatan sasaran dana zakatnya.

<sup>44</sup> Dita Lestari dan Moch. Khairul Anwar "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo." (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) 2.1 2021).

			<p>melalui tahapan prosedur pengajuan permohonan, penilaian kelayakan calon mustahik, dan penetapan sekaligus penyerahan dana ZIS. Pendistribusian dilakukan melalui perencanaan yang matang secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal.</p>	
5	<p>Penelitian Jurnal Oleh Mariya Ulpah (2022), dengan judul : Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19.<sup>45</sup></p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang di masa pandemi covid-19 menggunakan dua kegiatan bantuan, bantuan konsumtif dan bantuan produktif, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011. BAZNAS Kota Tangerang dalam pemilahan</p>	<p>Persamaan penelitian Mariya Ulpah dengan penelitian penulis adalah pendistribusian dana zakatnya di masa pandemi. Yang menjadi</p>

---

<sup>45</sup> Mariya Ulpah, "Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19." (Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 5.2 2022).


			<p>besar pengeluaran pendistribusian ke mustahik mengikuti peraturan dari Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019. Untuk mendapatkan bantuan mustahik bisa datang langsung ke BAZNAS Kota Tangerang baik itu perseorangan, lembaga atau organisasi. Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas Kota tangerang melakukan beberapa kegiatan yang memiliki peran dalam membantu mustahik dan menjadi solusi kepada mustahik yang berada dalam situasi sulit.</p>	<p>pembeda adalah lokasi penelitian serta fokus ketepatan sasaran dana zakatnya.</p>
--	--	--	--	--

## 2.6 Kerangka Teoritis

Untuk mendekati masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian ini, maka perlu dibuatnya kerangka teoritis sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka teori yang dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti

untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka teori dari penelitian ini dimulai dari adanya penyebaran Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia, yang menyebabkan pandemi dan dilarangnya pertemuan dengan kerumunan orang yang banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan perubahan segala proses kegiatan yang ada di sekitar kita, mulai dari sekolah online, bekerja dari rumah, penutupan tempat wisata, dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap

berubahnya proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas.

Kemudian hasil dari observasi, wawancara, dan sebagainya dari penelitian ini akan dianalisis dengan perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 ini. Yang kemudian hasil perbandingan antar keduanya akan diambil kesimpulan untuk proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat kedepannya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan langsung (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>46</sup> Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan proses untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang sedang terjadi pada suatu waktu di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena di lokasi penelitian secara menyeluruh dan mendalam sehingga momen-momen dalam penelitian kualitatif adalah unik dan nyata serta kesimpulan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada populasi yang lebih sesuai dengan situasi yang berbeda. Tetapi hasil penelitian kualitatif dapat saja ditransfer pada situasi tertentu yang karakteristiknya sama atau relatif sama.<sup>47</sup> Sesuai dengan karakteristiknya dalam penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta dari objek yang diteliti.

---

<sup>46</sup> Jusuf Soewadji, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

<sup>47</sup> Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.22

Sedangkan konsep atau model pendekatan yang digunakan dalam menganalisa penelitian dalam poin pendistribusian dana zakat ini menggunakan konsep POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui segala aspek perubahan manajemen pendistribusian dana zakat yang terjadi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Selanjutnya analisis pada poin ketepatan sasaran dana zakat dikaitkan dengan model pendekatan indikator dana zakat terikat dan dana zakat tidak terikat untuk mengukur sejauh mana ketepatan sasaran dana zakat tersampaikan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda kompleks Islamic Center Karang Baru.

#### **2. Waktu penelitian**

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai selesai.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek

penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang penelitian amati.<sup>48</sup>

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah satu informasi kunci, satu informan penunjang dalam pengambilan data dan 9 orang responden penelitian penerima zakat (*mustahik*).

**Tabel 3.1**  
**Informan dan Responden Penelitian**

No	Nama	Status Informan dan Responden
1.	Muhammad Asyari, S.Sos	Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Tamiang
2.	Mulkan Tarida Tua Tampobolon, S.Pd, LC, MHI.	Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
3.	Arintin	Mustahik Program Usaha Industri Mikro
4.	Patemi	Mustahik Program Fakir Uzur
5.	Tuti Rahayu	Mustahik Program Guru Mengaji
6.	Poniati	Mustahik Program Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin
7.	Saminah	Mustahik Program Santunan Muallaf
8.	Sutrisno	Mustahik Program Disabilitas
9.	Edi Syahputra	Mustahik Program Anak Yatim Piatu
10.	Yassir Al-Aqib	Mustahik Program Prestasi Hafidz Al-Qur'an
11.	Nabila Yumna	Mustahik Program Bantuan Santri

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta. 2016),. h.26.

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) atau data yang diperoleh secara asli dari narasumber.<sup>49</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para *mustahik* penerima dana zakat dan badan amil pendistribusian dana zakat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>50</sup> Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, brosur, sumber bacaan, dan surat tembusan syarat penerimaan *mustahik*.

### 3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen atau teknik pengumpulan data merupakan cara-cara tertentu atau teknik-teknik tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Penelitian harus menjelaskan dalam desain dan laporan hasil penelitiannya tentang cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitiannya.<sup>51</sup> Beberapa cara pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksa, 2009), h.34.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>51</sup> Amir Darwis, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*," (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. 1, Cet. 1, h. 56.

### 1) Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai mustahik penerima dana zakat dan badan amil pendistribusian dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

### 2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara teliti, serta pencatatan yang sistematis.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mengobservasi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memperoleh data tentang proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat selama masa pandemi Covid-19. Dalam pengumpulan data dengan observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

---

<sup>52</sup> Nurul Zuriyah, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi,”* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 179.

<sup>53</sup> Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Sosial”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 67-68.

### 3) Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>54</sup>

### 3.6 Metode Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif.<sup>55</sup>

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Basrowi Suwardu, *“Memahami Penelitian Kualitatif,”* (Jakarta: Rineka Indah, 2003), h. 158.

<sup>55</sup> Moleong, Lexy J. *“Metode Penelitian Kualitatif,”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320.

<sup>56</sup> Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 274.

a). Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>57</sup>

b). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>58</sup>

c). Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 274.

<sup>58</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 274.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 274

### 3.7 Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain dengan sistematis. Kemudian memilih data yang penting dan dibutuhkan. Terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dilakukan sebelum ke lapangan dan selama di lapangan. Analisis pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Humberman, beberapa proses yang digunakan yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Analisis data melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan mudah dipahami oleh peneliti. Adanya reduksi data juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>60</sup>

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau narasi yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchard* dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah

---

<sup>60</sup> Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 249.

peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.<sup>61</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam penelitian yang melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi maupun gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan, yang awalnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 249.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 253.

## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang**

##### **4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Tamiang**

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang definitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.<sup>63</sup>

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov.

---

<sup>63</sup> <https://baitulmal.Acehtamiangkab.go.id/index.php/profil/> di akses pada tanggal 20 juli 2022. Pukul 14.00 wib.

NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.<sup>64</sup>

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.<sup>65</sup>

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.<sup>66</sup>

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derivatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.<sup>67</sup>

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.<sup>68</sup>

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.<sup>70</sup>

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>71</sup>

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang**

##### **4.1.2.1 VISI**

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel

##### **4.1.2.2 MISI**

- a) Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat.
- b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

- c) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- d) Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum dhuafa.
- e) Meningkatkan kesadaran ummat dalam berzakat, waqaf, dan penerbitan harta agama.
- f) Meningkatkan Assesment dan kinerja Baitul mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Kampung.<sup>72</sup>

#### **4.1.3 Ruang Lingkup Kewenangan Lembaga Baitul Mal Aceh Tamiang**

Kewenangan Baitul Mal sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul Mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:<sup>73</sup>

1. Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

---


<sup>72</sup> <https://baitulmal.Acehtamiangkab.go.id/index.php/profil/> di akses pada tanggal 20 juli 2022. Pukul 14.00 wib.

<sup>73</sup> *Ibid.*

3. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang

Gambar : 4.1 Struktur Organisasi



#### 4.1.6 Program Kegiatan Bidang Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2021

Baitul Mal Aceh Tamiang dalam rangka mendistribusikan dana zakat yang sudah terkumpul, Baitul Mal memiliki 10 Program pendistribusian dana zakat pada tahun 2021.<sup>74</sup>

1. Santunan *Fakir Uzur*

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, dan foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

2. Bantuan Santri Pesantren/Dayah Keluarga Miskin

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP/ kartu santri, surat aktif dari Pesantren/Dayah tersebut dan foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

3. Santunan *Muallaf*

Syarat kelengkapan berkas: Sertifikat Masuk Islam dari MUI/MPU setempat, surat permohonan, baru memeluk agama Islam kurang lebih 3 tahun, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, dan foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

4. Bantuan Guru Mengaji di Rumah/Mushalla/Mesjid

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, dan foto kegiatan mengajar ngaji *mustahik* (calon penerima bantuan).

---

<sup>74</sup> Dokumentasi Surat Tembusan Program Pendistribusian Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2021

5. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, Paspor, surat keterangan diterima di Universitas Luar Negeri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, dan foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

6. Hadian Prestasi Hafidz Al-Qur'an

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, surat keterangan hafalan JUZ berapa, surat aktif dari Pesantren/Dayah, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, dan foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

7. Bantuan Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, surat keterangan bukan penerima BLT/UMKM, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, foto usaha *mustahik* (calon penerima bantuan).

8. Bantuan Usaha Industri Mikro

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, surat keterangan bukan penerima BLT/UMKM, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, foto usaha *mustahik* (calon penerima bantuan).

9. Santunan Miskin Disabilitas Berat dan Sedang

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, surat keterangan cacat dari Desa, fotokopi Kartu

Keluarga (KK), fotokopi KTP, foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

#### 10. Bantuan Anak Yatim Piatu Miskin

Syarat kelengkapan berkas: Surat keterangan miskin dari Desa, surat permohonan, surat keterangan yatim-piatu, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, foto *mustahik* (calon penerima bantuan).

#### 4.1.7 Pelaporan Keuangan Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2021

**Table 4.1**  
**Program Kerja Dan Anggaran Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh**  
**Tamiang 2021**

<b>N O</b>	<b>ASNAF</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>FAKIR</b>	A .	Santunan Fakir Uzur (Lansia Mandiri)	Rp 3,600,000,000.00	<b>43.84</b>
		B.	Fakir Uzur Baru	Rp 212,000,000.00	
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 3,812,000,000.00</b>	
<b>2</b>	<b>MISKIN</b>	A .	Santunan Miskin Disabilitas Berat dan Sedang		
			(1) Disabilitas Berat	Rp 468,000,000.00	
			(2) Disabilitas Sedang	Rp 256,800,000.00	
		B.	Santunan Disabilitas Miskin SLB Aceh Tamiang	Rp 24,000,000.00	
		C.	Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Miskin		
			(1) TK/RA	Rp 200,000,000.00	
			(2) SD/MI	Rp 600,000,000.00	
			(3) SMP/MTs	Rp 245,000,000.00	
		D .	Bantuan Kaum Dhuafa	Rp 1,000,000,000.00	

		E.	Bantuan Santri Pesantren/Dayah Keluarga Miskin	Rp 254,000,000.00	
		F.	Bantuan Santri Keluarga Miskin Dayah Perbatasan		
			(1) Santri Lama	Rp 18,000,000.00	
			(2) Santri Baru	Rp 14,400,000.00	
		G	Beasiswa 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana (Binaan BMK)		
			(1) Mahasiswa Lama		
			(a) Uang Kuliah	Rp 37,500,000.00	
			(b) Uang Ujian	Rp 7,500,000.00	
			(c) Uang Registrasi	Rp 2,500,000.00	
			(d) Uang Saku	Rp 96,000,000.00	
			(2) Mahasiswa Baru		
			(a) Uang Kuliah/Semester	Rp 15,000,000.00	
			(b) Uang Ujian	Rp 3,000,000.00	
			(c) Uang Administrasi	Rp 15,100,000.00	
			(d) Uang Pembangunan	Rp 10,000,000.00	
			(e) Uang Saku	Rp 48,000,000.00	
			(3) Kegiatan Pendukung Seleksi Mahasiswa Baru	Rp 9,600,000.00	<b>38.23</b>
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3,324,400,000.00</b>	
<b>3</b>	<b>AMIL</b>	A	THR Amil BMK Non PNS (Idul Fitri dan Idul Adha)	Rp 171,400,000.00	<b>8.53</b>
		B.	Prestasi Badan Pelaksana BMK Non PNS		
			(1) Kepala	Rp 36,000,000.00	
			(2) Kepala Bidang	Rp 90,000,000.00	
			(3) Kepala Seksi dan Bendahara	Rp 168,000,000.00	
		C.	Prestasi Sekretariat BMK Non PNS		

			(1) Prestasi Pegawai dan Petugas Lainnya Sekretariat BMK	Rp 240,000,000.00	
			(PDPKT) Non PNS		
			(2) Prestasi Pegawai dan Petugas Lainnya Sekretariat BMK	Rp 20,000,000.00	
			(PDPK) Non PNS		
			(3) Prestasi Pegawai dan Petugas Lainnya Sekretariat BMK	Rp 16,000,000.00	
			(PDPK) Non PNS		
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 741,400,000.00</b>	
<b>4</b>	<b>MUALLAF</b>	A	Santunan Muallaf	Rp 60,000,000.00	<b>0.92</b>
		B.	Pelatihan Pendalaman Keislaman Muallaf	Rp 20,000,000.00	
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 80,000,000.00</b>	
<b>5</b>	<b>RIQAB</b>		-	-	
<b>6</b>	<b>GHARIM</b>	A	Layanan Mustahik (Lamus)	Rp 60,000,000.00	<b>0.84</b>
		B.	Bantuan Tanggap Darurat	Rp 12,739,797.03	
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 72,739,797.03</b>	
<b>7</b>	<b>FI SABILILLA H</b>	A	Bantuan Guru Mengaji Di Rumah/Mushalla/Masjid	Rp 230,000,000.00	
		B.	Bantuan Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri (S1 dan S2)	Rp 120,000,000.00	
		C.	Hadiah Prestasi Hafidz Al-Quran:		
			(1) Kategori 1 Juz untuk Usia Maksimal 10 tahun	Rp 37,500,000.00	
			(2) Kategori 3 Juz untuk Usia maksimal 12 tahun	Rp 41,250,000.00	
			(3) Kategori 5 Juz untuk Usia maksimal 15 tahun	Rp 55,000,000.00	
			(4) Kategori 10 Juz untuk Usia maksimal 20 tahun	Rp 56,250,000.00	
			(5) Kategori 20 Juz untuk Usia maksimal 25 tahun	Rp 37,500,000.00	
			(6) Kategori 30 Juz untuk Usia maksimal 30 tahun	Rp 30,000,000.00	
		D	Kegiatan Pendukung Seleksi Hadiah Prestasi Hafidz Al-	Rp 30,000,000.00	
					<b>7.33</b>

			Quran		
<b>Jumlah</b>				<b>Rp</b> <b>637,500,000.00</b>	
<b>8</b>	<b>IBNU SABIL</b>	A	Musafir	Rp 5,700,000.00	<b>0.31</b>
		B.	Bantuan Perjalanan Pendidikan Luar Daerah	Rp 7,000,000.00	
		C.	Bantuan Kegiatan Perlombaan Berprestasi	Rp 7,000,000.00	
		D	Bantuan Kegiatan Keislaman	Rp 7,000,000.00	
<b>Jumlah</b>				<b>Rp</b> <b>26,700,000.00</b>	
<b>JUMLAH TOTAL PENYALURAN</b>				<b>Rp</b> <b>8,694,739,797.03</b>	<b>100.00</b>

## 4.2 Hasil Pembahasan dan Analisis

### 4.2.1 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang

Covid-19 adalah wabah global yang berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar ke seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 hanya dalam beberapa bulan saja. Adanya Covid-19 membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh sektor yang ada di dunia, baik itu sektor ekonomi, sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Untuk membatasi penyebaran Covid-19 dan menekan angka penularan seluruh pemerintah yang ada di dunia memberlakukan *lockdown*, tak terkecuali pemerintah Indonesia.<sup>75</sup>

Kehadiran Baitul Mal dalam mengatasi permasalahan pandemi covid 19 ini memiliki peran penting agar tetap terlaksana dengan baik proses

<sup>75</sup> Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T.C.T.C. "The Good the bad and the ugly on Covid-19 tourism research" (Annals of Tourism Research : 2021), h. 87.

pendistribusian dana zakat. Dalam hal ini untuk mencapai sebuah kesuksesan pendistribusian yang baik maka diperlukan tolak ukur manajemen yang baik, adapun tolak ukur tersebut antara lain:

#### **4.2.1.1 Perencanaan**

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan dalam arti yang lebih sempit yaitu memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk sebuah kegiatan.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, beliau mengatakan:

Ada perubahan perencanaan. Sebelum adanya pandemic Covid-19, kami dari pihak Baitul Mal sudah memiliki perencanaan program pendistribusian yang akan didistribusikan untuk pendistribusian dana zakat di tahun berjalan ini. Tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini kami harus merubahnya kembali, menyesuaikan dengan keresahan masyarakat agar keresahan tersebut dapat teratasi. Dan dikarenakan perubahan perencanaan program pendistribusian ini kami harus menyusun ulang dan mengusulkannya kembali ke sekretariat agar mereka dapat meninjau kembali dan kemudian disetujui. Barulah kita bisa melaksanakan program baru yang diusulkan. Maka dari itu keterlambatan pendistribusian bisa terjadi dikarenakan penyusunan ulang perencanaan program pendistribusian.<sup>77</sup>

Perubahan perencanaan program dana zakat dilakukan selama pandemi Covid-19 dimana hal ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pihak

---

<sup>76</sup> Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43-44.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Baitul Mal harus cepat tanggap dan merubah perencanaan, menyesuaikan dengan keresahan dan keadaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu keterlambatan pendistribusian dana zakat bisa terjadi dikarenakan pihak Baitul Mal harus menyusun dan mengusulkan ulang program dana zakat yang baru. Sebagaimana dalam lanjutan wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, beliau juga mengatakan:

Adapun program usulan pembaharuan dari adanya pandemi Covid-19 ini yaitu program bantuan usaha modal usaha kecil keluarga miskin, dan program bantuan usaha industri mikro. Sebagaimana yang kita ketahui semua orang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dari itu kami mencoba mengulurkan tangan membantu dengan memberikan sedikit bantuan berupa uang guna agar usaha yang dimiliki mustahik tetap terus berjalan.<sup>78</sup>

**Table 4.2**  
**Program Baru Dana Zakat Tahun 2021**

<b>Nama Program</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Jumlah Distribusi Perorang</b>	<b>Jumlah Keseluruhan</b>
Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin	1.000 Orang	500.000,00/orang	500.000.000,00
Modal Usaha Industri Mikro	464 Orang	1.500.000,00/orang	696.000.000,00

Sumber: Dokumen Baitul Mal Aceh Tamiang

Dengan penuh pertimbangan pihak Baitul Mal merubah beberapa program dana zakat untuk menyesuaikan dengan keadaan dan keresahan yang dialami masyarakat sebagaimana pelaporan yang telah dilampirkan. Hal ini dilakukan oleh pihak Baitul Mal agar masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dapat sedikit terbantu dengan dana zakat yang mereka berikan. Maka dari itu

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

pentingnya perubahan program dana zakat ini dengan menyesuaikan keadaan masyarakat selama pandemi Covid-19 walaupun keterlambatan pendistribusian dana zakat bisa terjadi akibat perubahan pembaharuan program dana zakat yang diusulkan.

#### 4.2.1.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.<sup>79</sup> Di Baitul Mal sendiri tanggung jawab setiap program di pegang oleh masing-masing badan *amil* yang telah diputuskan oleh ketua Baitul Mal di luar dari jabatan *amil*.

**Tabel 4.3**

**Struktural Tanggung Jawab Setiap Program Dana Zakat**

No	Nama	Tanggung Jawab Program
1	Muhammad Asyari, S.Sos	Bantuan Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri
2	Zulfikar, S.Sos	Bantuan Santri Pesantren/Dayah Keluarga Miskin
3	Rahmawani, S.Sos	Hadiah Prestasi Hafidz Al-Qur'an
4	T. Zulkarnaini, SE	Santunan Muallaf
5	Imam Maulana, SE	Santunan Fakir Uzur/Lansia Mandiri
6	Tomi Irawan	Bantuan Anak Yatim-Piatu Miskin
7	Fujijama Prasetya, SE	1. Bantuan Guru Mengaji di Rumah 2. Bantuan Usaha Industri Mikro

<sup>79</sup> Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 82.


8	Feri Yansyah, S.Pd.I	Bantuan Disabilitas Berat/Sedang
9	Aulia Budi Abadi, SE	Bantuan Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin

Sumber : Dokumen Pengorganisasian Baitul Mal Aceh Tamiang

Dalam wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, beliau mengatakan:

Untuk pengorganisasian atau tanggung jawab setiap program selama pandemic Covid-19 ini kami ditugaskan untuk menerima dan menyeleksi berkas mustahik yang diantar langsung oleh Baitul Mal kampung masing-masing. Jadi untuk tahun ini mustahik tidak memberikan langsung datanya ke kami, tetapi mereka akan memberikannya kepada Baitul Mal kampung mereka dan kemudian dari Baitul Mal kampung menyerahkan ke kami. Sesuai dengan surat edaran yang telah kami sebar. <sup>80</sup>

#### Gambar 4.2 Pola Alur Pendaftaran Berkas Persyaratan Program



Perubahan alur pola pendaftaran berkas *mustahik* dilakukan perubahan yang berbeda dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan pembatasan kerumunan berskala besar yang diberlakukan oleh Pemerintah dan Satgas Covid-19. Semua ini dilakukan untuk menekan angka peningkatan Covid-19 di Aceh Tamiang. Keadaan ini juga didukung dengan

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

pemaparan lanjutan wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang :

Perubahan pola pendistribusian dana zakat kami lakukan untuk menekan timbulnya angka peningkatan Covid-19 di Aceh Tamiang. Walaupun ada sedikit kerepotan yang kami berikan kepada pihak Baitul Mal Kampung untuk memberikan data *mustahik* dari kampung mereka ke kami, tetapi kami semua sama-sama bekerja ikhlas dan saling tolong-menolong untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman selama adanya pandemi Covid-19.<sup>81</sup>

Dalam pengorganisasian ini Baitul Mal Aceh Tamiang bermitra dengan Baitul Mal Kampung untuk mengumpulkan data calon *mustahik* penerima dana zakat dan kemudian pihak Baitul Mal Kampung yang akan menyerahkannya kepada Pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Selama pandemi Covid-19 ini pihak Baitul Mal juga ikut serta melibatkan pihak Baitul Mal Kampung untuk mengumpulkan berkas persyaratan *mustahik*, dimana hal ini belum pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Dapat diartikan semua kegiatan yang dilakukan bersifat baru dan berbeda dalam pendistribusian dana zakat.

#### **4.2.1.3 Pelaksanaan**

Pelaksanaan atau pergerakan adalah mengintegrasikan atau menggabungkan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka akan memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 14 Juli 2022, Pukul 10.00 wib.

<sup>82</sup> Georgi Terry R dan Leslie W. Rue, "*Dasar-Dasar Manajemen*," (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 181.

Virus Covid-19 juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang. Dengan adanya peraturan pembatasan perkumpulan skala besar, membuat pihak Baitul Mal kewalahan dalam mencari solusi yang efektif untuk mendistribusikan dana zakat agar tetap terlaksana sesuai dengan waktunya. Sebagaimana pernyataan dari wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan:

Selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, kami melakukan proses pendistribusian dengan cara yang berbeda dari keadaan normal biasanya. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakatnya. Pertama kami akan datang langsung ke lokasi *mustahik*. Dalam hal ini kami juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dari IAIN Langsa dan STAI Aceh Tamiang. Kami bergerak bersama sama untuk menyalurkannya ke lokasi tempat mustahik berada. Sesampainya di lokasi pihak dari datok kampung/desa akan menyambut kami dan juga ikut membantu. Yang kedua kami memberlakukan pendistribusian melalui transfer antar rekening *bank* Aceh. Setiap program dana zakat yang ada memiliki cara pendistribusiannya masing-masing.<sup>83</sup>

**Tabel 4.4**  
**Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat**  
**Di Baitul Mal Aceh Tamiang**

No	Jenis Program	Pola Pendistribusian	Cara Pendistribusian
1	Bantuan Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri	Konsumtif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh
2	Bantuan Santri Pesantren/Dayah Keluarga Miskin	Konsumtif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

3	Hadiah Prestasi Hafidz Al-Qur'an	Konsumtif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh
4	Santunan Muallaf	Konsumtif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh
5	Santunan Fakir Uzur/Lansia Mandiri	Konsumtif Kreatif	Mendatangi Langsung ke Lokasi Mustahik
6	Bantuan Anak Yatim-Piatu Miskin	Konsumtif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh
7	Bantuan Guru Mengaji di Rumah	Konsumtif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh
8	Bantuan Usaha Industri Mikro	Produktif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh
9	Bantuan Disabilitas Berat/Sedang	Konsumtif Kreatif	Mendatangi Langsung ke Lokasi Mustahik
10.	Bantuan Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin	Produktif Kreatif	Transfer Via Bank Aceh

Sumber : Dokumentasi Program Dana Zakat Baitul Mal

Baitul Mal Aceh Tamiang dalam mendistribusiakan dana zakat selama pandemi Covid-19 memiliki dua cara yang akan mereka lakukan sebagaimana yang telah dikatakan, pertama dengan cara mendatangi langsung lokasi *musathik* dan kedua dengan cara mentransfer via rekening *bank* calon *mustahik* dana zakat. Dua cara pendistribusian ini juga disesuaikan dengan program dana zakat yang ada, hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua program dana zakat proses pendistribusiannya dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi *mustahik* dan juga tidak semua program pendistribusiannya dilakukan dengan cara transfer via rekening *bank*. Kemudian untuk memudahkan proses pendistribusian

dengan mendatangi langsung lokasi *mustahik*, pihak Baitul Mal membutuhkan tenaga tambahan untuk terjun langsung kelapangan, dimana mereka bekerja sama dengan Mahasiswa prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dari kampus IAIN Langsa dan STAI Aceh Tamiang. Pendistribusian dengan cara ini dilakukan akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan.

Dalam lanjutan wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang juga mengatakan:

Selama pelaksanaan pendistribusian secara langsung ke tempat lokasi *mustahik* tinggal ini, kami juga mengalami kesulitan, mulai dari kesulitan akses jalan ke lokasi, kesulitan dalam mencocokkan jadwal antara kami pihak Baitul Mal dan pihak datok masing-masing kampung, kesulitan anggaran minyak kendaraan, dan kesulitan lainnya. Dari kesulitan yang ada kami secara pribadi akan menyelesaikannya dengan sebisa mungkin, agar pendistribusian dana zakat tetap berjalan dengan baik. Sedangkan untuk transfer via *bank* itu kesulitannya hanya terjadi ketika menginput nomor rekening *mustahik* yang kemudian akan diberikan kepada pihak bank untuk mentransfer uangnya.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal dapat dikatakan bahwa mereka akan melakukan segala cara walaupun cara yang dilakukan banyak memiliki rintangannya, mereka akan tetap melakukannya dengan baik agar dana zakat yang diamanahkan kepada mereka tersampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dan kemudian dana zakat bisa digunakan *mustahik* dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Perubahan Proses pendistribusian dana zakat yang di berlakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang selama pandemi covid 19 berlangsung memiliki nilai

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

positif dan negatif dari berbagai pihak. Jika dari pihak Baitul Mal mengalami banyak rintangan selama mendistribusikan dana zakat, maka pihak *mustahik* memiliki nilai positifnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Arintin sebagai *mustahik* penerima bantuan program Usaha Industri Mikro mengatakan :

Alhamdulillah selama pandemi ini bantuan yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal langsung masuk ke dalam rekening tabungan *bank* Aceh saya. dalam hal ini saya merasa dimudahkan, karena transaksi pengambilan uangnya bisa langsung diambil melalui teller atau ATM. Untuk bukti serah terimanya kita hanya mengirimkan foto dokumentasi yang di dalam foto itu ada kita, uang, dan struknya.<sup>85</sup>

Selanjutnya Ibu Patemi selaku *mustahik* penerima bantuan dari program

*Fakir Uzur* mengatakan:

Saya merasa terbantu dan berterimakasih dengan perubahan pendistribusian dana zakat dari Baitul Mal Aceh Tamiang yang bersedia datang langsung ke lokasi *mustahik*. Dikarenakan saya sudah tua, sudah susah untuk pergi jauh, apalagi kalau datang langsung ke kantor Baitul Mal pasti nya akan ramai orang dan terbatasnya tempat duduk untuk istirahat.<sup>86</sup>

Kemudian Ibu Tuti Rahayu selaku *mustahik* penerima bantuan dari program Guru mengaji mengatakan:

Alhamdulillah selama ada perubahan cara pendistribusian yang bisa menggunakan transfer *bank*, saya merasa terbantu dan termudahkan. dikarenakan transaksi via *bank* lebih simpel daripada harus datang langsung ke kantor Baitul Mal.<sup>87</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Poniati selaku *mustahik* penerima bantuan dari program Usaha Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin mengatakan :

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan ibu Arintin selaku *mustahik* penerima bantuan program usaha industri mikro, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan ibu Patemi selaku *mustahik* penerima bantuan program fakir uzur, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan ibu Tuti Rahayu selaku *mustahik* penerima bantuan program guru mengaji, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Alhamdulillah sekali dengan pendistribusian dana zakat yang amil nya langsung datang ke lokasi tempat tinggal ataupun yang melalui rekening *bank*. Selain hemat ongkos untuk datang ke kantor Baitul Mal kami bisa menarik langsung uangnya ke ATM terdekat, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk ke kantor Baitul Mal.<sup>88</sup>

Dan terakhir wawancara dengan Ibu Saminah selaku *mustahik* penerima bantuan dari program santunan muallaff mengatakan :

Dengan perubahan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal saya merasa sangat terbantu. Karena saya hanya tinggal menunggu uang di transfer ke rekening saya tanpa harus datang langsung ke kantor.<sup>89</sup>

Dapat disimpulkan dari keseluruhan wawancara dengan para *mustahik*, mereka semua merasa terbantu dan termudahkan dengan adanya perubahan proses pendistribusian dana zakat baik dengan cara transfer *bank* maupun mendatangi langsung lokasi tempat tinggal *mustahik*. Mereka merasa tidak perlu lagi untuk datang ke Kantor Baitul Mal yang terletak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka, mereka hanya tinggal menunggu di rumah sampai amil mendatangi mereka ataupun mereka menunggu sampai mendapatkan kabar bahwa uang mereka sudah di transfer ke rekening *bank* masing-masing. Dapat dikatakan segala tindakan dan cara yang kita gunakan memiliki nilai positif dan negatif tanpa bisa dihindari.

#### **4.2.1.4 Pengawasan**

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan ibu Poniati selaku *mustahik* penerima bantuan program usaha modal usaha kecil keluarga miskin, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan ibu Saminah selaku *mustahik* penerima bantuan program santunan muallaff, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>90</sup> Usman Efendi, “*Asas Manajemen*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 210.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan:

Sebelum dana zakat ini tersampaikan kepada *mustahik*, maka kami akan melakukan pengecekan kebenaran data dari keadaan *mustahik* yang sebenarnya sesuai dengan persyaratan yang ada. Misalnya di salah satu program ada yang mengatakan bahwa si *mustahik* bukan termasuk dari karyawan BUMN, Polri, dan PNS. Jika ketahuan maka kami akan menolak atau *memblaclist* data *mustahik* tersebut. Dan setelah dana zakat tersalurkan maka kami akan mengawasi dalam hal pembelanjaan awal dan kemudian sesekali akan men survei langsung ke tempat *mustahik* setelah beberapa minggu dari penyerahan dana awal. Kami ingin memastikan apakah benar bahwa dana zakat yang kami berikan dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan yang baik juga.<sup>91</sup>

Maka dari itu pentingnya pengawasan sebelum dan sesudah dana zakat ini diberikan kepada para *mustahik*. Hal ini dilakukan agar pihak Baitul Mal dapat mengukur sejauh mana dan seberapa besar pengaruh dana zakat yang mereka berikan kepada *mustahik*. Dan seberapa besar kemajuan para *mustahik* dalam meningkatkan kebutuhan mereka yang pernah pihak Baitul Mal bantu melalui pengawasan ini. Apalagi selama pandemi Covid-19 ini pengawasan dilakukan dengan cara yang lebih ekstra untuk melihat *musathik* mana yang berhak menerima dana zakat.

Dari hasil keseluruhan wawancara ini tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dana zakat dapat ditarik kesimpulan bahwa wabah Covid-19 ini dapat merubah keseluruhan aspek manajemen program pendistribusian. Dimulai dari proses perencanaan program yang mengalami

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

perubahan, hingga pengawasan yang dilakukan. Nilai positif dan negatif yang didapatkan, baik dari pihak Baitul Mal maupun dari pihak *mustahik*. Seperti halnya nilai positif yang dapat diambil dari pihak Baitul Mal untuk bergerak cepat tanggap dari bagaimana cara penanggulangan yang tepat selama pandemi Covid-19 agar dana zakat ini tetap bisa tersampaikan. Dan dari kejadian wabah Covid-19 ini memiliki pembelajaran yang dapat diambil bagi semua pihak selain dari dampak negatifnya yang terjadi kepada kita.

#### **4.2.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Ketepatan Sasaran Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang**

Ketepatan sasaran dana zakat memiliki peran penting dalam mengukur atau mengubah fungsi dan peran *mustahik* menjadi *muzzaki*. Ketepatan sasaran juga mengartikan sudah sejauh mana capaian tujuan setiap program yang ada.

Dalam hal ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran dana zakat, maka akan diajukan tolak ukur yang dapat mengukur sejauh mana dana zakat memiliki ketepatan sasaran *mustahik* nya. Adapun tolak ukur itu adalah :

1. Dana zakat *muqoyyad* (terikat)

Dana zakat *muqayyad* (terikat) adalah ketika donatur menyampaikan peruntukan dari dana zakat yang di donasikan kepada tujuan atau keperluan spesifik tertentu, seperti dana zakat diberikan kepada *fakir miskin* di panti asuhan atau adanya infak diperuntukkan pembelian tanah, dan lain sebagainya.

## 2. Dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat)

Dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat) adalah dana zakatnya bisa dialokasikan untuk semua proyek kebijakan dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas, intinya dana tersebut bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I, Lc. M.H.I. selaku ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan :

Untuk sistem dana zakat *muqayyad* (terikat) di Baitul Mal sendiri belum ada kami terapkan. Kami hanya menerapkan sistem dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat). Dan untuk ketepatan sasaran dana zakat sendiri sudah berhasil dengan baik. Walaupun jika dilihat lebih teliti banyak kecurangan atau kepalsuan data persyaratan yang diberikan *mustahik* kepada kami, dan kekhilafan dari pemeriksaan kami. Maka dari itu perlunya tim peninjau di luar dari staf Baitul Mal, akan tetapi untuk mewujudkan itu sulit, karena harus meminta persetujuan atasan.<sup>93</sup>

Ketepatan sasaran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang sudah berjalan dengan baik, walaupun Baitul Mal Aceh Tamiang belum menerapkan sistem dana zakat *muqoyyad* (terikat). Dalam hal ini Baitul Mal Aceh Tamiang cukup bagus kinerjanya bisa mewujudkan ketepatan sasaran dana zakat yang baik. Padahal bisa dikatakan untuk mewujudkan ketepatan sasaran yang baik memerlukan usaha yang ekstra. Sebagaimana penjelasan diatas untuk mewujudkan ketepatan sasaran yang lebih baik lagi diperlukannya staf lapangan untuk meninjau *mustahik* yang benar-benar berhak menerima dana zakat. Akan

---

<sup>92</sup> Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, anf Mochamad Novi Rifa'i. "*Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang.*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.3 (2020). h. 472.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I, Lc. M.H.I. selaku Ketua Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 10.00 wib.

tetapi untuk mewujudkan staf lapangan di luar dari staf kantor itu sangat sulit, selain karena memerlukan dana yang lebih untuk membayar jasanya, sulit juga untuk meminta perizinan kepada pimpinan. Karena kembali lagi Baitul Mal ini yang mengeluarkan surat keputusan dari Bupati langsung, maka kita tidak bisa asal membuat sebuah rencana pergerakan tanpa persetujuan atasan.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan :

Kedudukan ketepatan sasaran ini sangat penting. Karena kalau tidak tepat maka akan banyak kritikan nya. Maka dari itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target ketepatan yang baik. Jika di rate dalam tingkatkan persen maka akan sebesar 98-99%. Belum lagi selama pandemi ini banyak orang yang memiliki penghasilan menjadikan mereka tidak memiliki penghasilan karena phk dan sebagainya. Maka dari itu sebisa mungkin kami melihat mustahik yang berhak menerima dana zakat secara lebih mendalam dan luas lagi untuk tetap bisa membantu.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara dapat diartikan bahwa kinerja pihak Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat begitu sungguh-sungguh untuk mencapai ketepatan sasaran yang baik. Dimana Baitul Mal Aceh Tamiang dalam mewujudkan ketepatan sasaran selama pandemi Covid-19 ini juga memiliki pandangan dan tantangan yang berbeda serta memiliki usaha yang *ekstra* untuk memilih *mustahik* mana yang berhak menerima dana zakatnya. Baitul Mal tidak bisa hanya melihat kelayakan *mustahik* dari keadaan luarnya saja, akan tetapi mereka juga harus melihat secara keseluruhan, dikarenakan selama pandemi Covid-19 ini banyak orang yang awalnya memiliki pekerjaan dan kemudian

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asyari, S.Sos, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

menjadi orang yang tanpa pekerjaan. Maka dari itu pihak baitul mal lebih selektif lagi dalam memilih mustahik mana yang berhak menerimanya.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan para *mustahik* penerima dana zakat baitul mal tentang ketepatan sasaran, dari ibu Arintin sebagai *mustahik* penerima bantuan dari program Usaha Industri Mikro mengatakan:

Alhamdulillah sasaran dana zakat yang di berikan oleh pihak Baitul Mal tepat, sesuai target yang mereka inginkan. Saya berkata seperti ini karena dalam satu desa tidak hanya saya yang dapat, tetapi orang lain juga dapat dari program bantuan yang berbeda ataupun yang sama dengan saya. Saya merasa mereka juga pantas untuk mendapatkannya.<sup>95</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Patemi selaku *mustahik* penerima bantuan dari program *Fakir Uzur* mengatakan:

Ketepatan sasaran dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* sesuai atau tepat dengan kriteria yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Selama berkas yang kita serahkan benar adanya.<sup>96</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Tuti Rahayu selaku *mustahik* penerima bantuan dari program Guru Mengaji mengatakan:

Insya Allah ketepatan sasaran dana zakat sudah tepat. Dan jika ada yang tidak dapat bantuannya, mereka orang yang tidak memasuki berkas lamaran penerima dana zakat ke Baitul Mal.<sup>97</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Poniati selaku *mustahik* penerima bantuan dari program Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin mengatakan:

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan ibu Arintin selaku *mustahik* penerima bantuan program usaha industri mikro, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan ibu Patemi selaku *mustahik* penerima bantuan program fakir uzur, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan ibu Tuti Rahayu selaku *mustahik* penerima bantuan program guru mengaji, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Kalau untuk ketepatan keseluruhan saya tidak tahu ya. Tapi yang bisa saya pastikan bawah saya memang tepat untuk menerima dana zakat yang mereka berikan sesuai dengan persyaratan yang mereka inginkan.<sup>98</sup>

Dan terakhir hasil hasil wawancara dengan ibu Saminah selaku *mustahik* penerima bantuan dari program santunan mualaff mengatakan:

Ketepatan sasaran dana zakat yang diberikan oleh Baitul Mal sudah tepat dari apa yang saya lihat di sekitar saya. Dimana menurut saya yang mendapatkan dana zakat ini juga sesuai dengan keadaanya yang perlu untuk dibantu.<sup>99</sup>

Dapat kita ambil kesimpulan dari semua hasil wawancara dengan para *mustahik*, mereka mengatakan dan juga mendukung bahwa ketepatan sasaran dana zakat sudah tepat dan sesuai dengan persyaratan ketentuan *mustahik* yang berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan perkataan yang berikan oleh pihak Baitul Mal Aceh Tamiang.

Kemudian untuk mencapai ketepatan sasaran ini memang harus melibatkan antar kedua belah pihak. Pihak *mustahik* yang tidak memalsukan data lamaran mereka, dan pihak baitul mal yang harus teliti dalam memeriksa berkas lamaran yang diberikan. Apabila kedua belah pihak melaksanakan tugasnya dengan baik maka ketepatan sasaran akan tercipta dengan baik pula.

Maka dari itu untuk mencapai target ketepatan sasaran yang baik. Keterlibatan dari kedua belah pihak sangat diperlukan. Diperlukannya kerjasama dan kejujuran yang bagus agar target yang diinginkan tercapai. Baik dari pihak *mustahik* yang tidak memanipulasi data persyaratan mereka sampai dengan pihak

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan ibu Poniaty selaku *mustahik* penerima bantuan program usaha modal usaha kecil keluarga miskin, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan ibu Saminah selaku *mustahik* penerima bantuan program santunan mualaff, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Baitul Mal yang terus selektif dalam memilih mustahik mana yang berhak menerima dana zakatnya.

Dari hasil keseluruhan wawancara ini tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun Baitul Mal Aceh Tamiang belum menerapkan sistem dana zakat *muqayyad* (terikat) akan tetapi hanya menerapkan dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat) namun ketepatan sasarnya bisa dipersentasekan sebesar 98-99% ketepatan. Dan untuk menunjang keberhasilan ketepatan sasaran yang baik di perlukannya keterlibatan kerjasama serta kejujuran dari semua pihak yang bersangkutan. Baik itu kerjasama antara pihak Baitul Mal dengan pihak *mustahik*, ataupun kerjasama antar pihak Baitul Mal dengan petugas lainnya. Dari keterlibatan kerjasama yang baik ini maka akan terciptanya ketepatan sasaran yang baik dan sesuai dengan harapan semua pihak. Sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dari pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang.

#### **4.3 Analisa Temuan Penelitian**

Dampak pandemi Covid-19 dapat dirasakan oleh pihak Baitul Mal dalam proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat yang dilakukan. Dimana segala proses pendistribusian memiliki perubahan yang belum pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Adapun perubahan yang terjadi pada proses pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang dimulai dari proses perencanaan hingga proses pengawasan. Sebagaimana hasil temuan perubahan yang didapatkan sebagai berikut:

- a. *Pertama* aspek perencanaan program yang memiliki perubahan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk tetap memiliki penghasilan seperti program bantuan usaha industri mikro dan program bantuan modal usaha kecil keluarga miskin.
- b. *Kedua* aspek pengorganisasian program. Dalam pengorganisasian ini selama pandemi Covid-19 memiliki perubahan di alur pola pendaftaran berkas persyaratan *mustahik*.
- c. *Ketiga* aspek pelaksanaan atau pergerakan. Dimana dengan adanya peraturan dilarangnya mengumpulkan kerumunan orang berskala besar, maka pihak Baitul Mal juga merubah cara pergerakan mereka pertama dengan mendatangi langsung ke lokasi *mustahik* dan kedua melalui transfer via rekening *bank Aceh*.
- d. *Keempat* aspek pengawasan. Pihak Baitul Mal akan melakukan pengawasan sebelum dan sesudah dana zakat didistribusikan. Sebelum dana zakat disalurkan pihak Baitul Mal akan memeriksa kelayakan berkas persyaratan yang *mustahik* dan sesudah disalurkan mereka akan melakukan pengawasan pembelanjaan dana zakat.

Semua perubahan yang terjadi di proses pendistribusian dana zakat merupakan hal yang baru bagi Baitul Mal Aceh Tamiang. Akan tetapi mereka tetap menjalankan segala prosesnya dengan baik walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Hal ini dilakukan agar dana zakat tetap tersalurkan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. Sebagaimana tujuan dari pendistribusian dana zakat Baitul Mal Aceh Tamiang ini untuk membantu

masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 guna untuk tetap bisa memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Meskipun proses pendistribusian dana zakat banyak memiliki perubahan yang belum pernah ada di tahun sebelumnya. Akan tetapi ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang selama pandemi Covid-19 memiliki persentase 98-99% untuk ketepatan sasaran kepada *mustahik* mana yang berhak menerima dana zakat. Apalagi Baitul Mal Aceh Tamiang juga belum menerapkan konsep sistem dana zakat *muqoyyad* atau dana zakat terikat dan hanya menerapkan konsep dana zakat *ghairu muqoyyad* atau dana zakat tidak terikat untuk mendukung ketepatan sasarnya.

Ketepatan sasaran dengan persentase sebesar 98-99% merupakan pencapaian yang baik bagi Baitul Mal Aceh Tamiang. Dimana dalam ketepatan sasaran dana zakat selama pandemi Covid-19 juga memiliki perubahan pandangan yang sangat berbeda dari biasanya. Dalam hal ini pihak Baitul Mal harus melihat secara menyeluruh dan mendalam untuk menetapkan *mustahik* mana yang berhak menerimanya. Dikarenakan selama pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang awalnya memiliki pekerjaan dan penghasilan menjadi orang yang tanpa penghasilan dikarenakan PHK dari perusahaan atau faktor lainnya yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu pihak Baitul Mal sudah baik dalam mewujudkan ketepatan sasaran dana zakat yang diinginkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fitri Nur Syifa, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

(ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga. Strategi penyaluran atau pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19, pendekatan penyaluran atau pendistribusian dengan datang langsung ketempat mustahik atau dengan layanan digital seperti transfer via *bank*.<sup>100</sup>

Kemudian penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmad Hakim, Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa'I, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Dari ketepatan penyaluran atau pendistribusian dapat dilihat dengan jenis dana zakat *muqayyad* (terikat) dan *ghairu muqoyyad* (tidak terikat) berhasil dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Dan dalam rangka mewujudkan ketepatan sasaran yang tepat dan objektif, perlunya dilakukan survey atau pengawasan oleh Pihak LAZISMU.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Fitri Nur Syifa, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021). h. 78.

<sup>101</sup> Rahmad Hakim, Muslikhati Muslikhati, anf Mochamad Novi Rifa'i. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.3 (2020). h. 472.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dan ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang yang diuraikan pada bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki banyak perubahan yang terjadi, dimulai dari perubahan program perencanaan dana zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk tetap memiliki penghasilan selama pandemi, kemudian pengorganisasian program yang memiliki perubahan alur pola pendaftaran berkas *mustahik*, selanjutnya pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan dengan pedoman mengurangi perkumpulan kerumunan orang berskala besar maka pendistribusian dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi *mustahik* dan transfer via rekening *bank* hingga proses pengawasan yang dilakukan sebelum dan sesudah dana zakat didistribusikan. Semua hal ini dilakukan agar dana zakat tetap tersalurkan dengan baik walaupun banyak rintangan dan perubahan yang harus dilakukan.
2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran selama pandemi Covid-19 tetap tersalurkan dengan baik dan tepat meskipun Baitul Mal belum menerapkan sistem dana zakat *muqoyyad* (terikat),

Jika dirate ketepatan sasaran mencapai 98-99% ketepatan. Selanjutnya ketepatan sasaran selama pandemi Covid-19 juga memiliki pandangan yang luas untuk memilih mustahik mana yang berhak menerimanya dikarenakan hilangnya pendapatan dan kesulitan lainnya. Dan untuk menunjang keberhasilan ketepatan sasaran yang baik diperlukannya keterlibatan kerjasama serta kejujuran dari semua pihak yang bersangkutan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian adapun saran yang perlu kiranya peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Akademik IAIN Langsa untuk tetap memberikan dukungan penuh terhadap mahasiswa/i yang melakukan penelitian skripsi ini agar penelitian yang dihasilkan dapat bersifat baik dengan dukungan yang diberikan oleh akademik IAIN Langsa, baik itu berupa dukungan dengan pemberian dosen pembimbing bagi mahasiswa/i atau dukungan lainnya yang sudah diberikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh mahasiswa/i yang telah melakukan penelitian skripsi ini.
2. Baitul Mal Aceh Tamiang harus tetap menjaga ketanggapan dan kecepatan mereka dalam mengambil keputusan di tengah keadaan yang tidak normal selama pandemi Covid-19 ini agar dana zakat tetap tersalurkan kepada mustahik. Dan Baitul Mal Aceh Tamiang harus bisa mengoptimalkan ketepatan sasaran dana zakat lebih akurat lagi, walaupun dengan keterbatasan staf yang ada. Hal ini dilakukan agar

tidak adanya kerugian dan kecurangan dalam memberikan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi apabila ingin meneliti suatu keadaan yang tidak seperti biasanya. Seperti halnya kejadian pandemi Covid-19 ini. Agar mengambil objek kajian yang luas lagi untuk mendapatkan jawaban yang baik dan dalam jangkauan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mila Sartika, "*Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Praktik Aktifitas Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah)*" Semarang: Syiar Media Publishing, 2018.
- Ahmad, Furqon. "*Manajemen Zakat,*" Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al Jaziri, Abdul Al Rahman. "*Kitab al Fiqh 'Ala al-Mazahib al Arba'ah*", Beirut: Dar al-Fikr, tt., Juz I.
- Ardhanareswari, Resti. "*Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*", Skripsi, Akuntansi, Bandung, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*" Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Budiani, Ni Wayan. "*Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota*", Jurnal Ekonomi Dan Sosial. Vol.2. Nomor 1., Desember, 2007.
- Darwis, Amir. "*Metodologi Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami,*" Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Ed. 1, Cet. 1.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Fiqh Zakat,*" Jakarta: Kementerian Agama RI. 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional,*" Tangerang: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Efendi, Usman. "*Asas Manajemen,*" Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T.C.T.C. "*The Good the bad and the ugly on Covid-19 tourism research*" Annals of Tourism Research : 2021.
- Gunawan, Imam. "*Metode Penelitian Sosial,*" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. "*Zakat Sebagai Implementasi Syari'ah*". [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id), diakses pada 30 Januari 2007.
- Hanoatubun, Silpa "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*" EduPsy Couns Jurnal Vol. 2. No. 1. 2020.

- Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa'i. "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.3 (2020): 469-477.
- Hartantik, Emi. "Analisis Praktik Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, Az Zarqa". Vol. 7, No. 1, Juni 2015.
- IFandi dan Nurul, "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5. No. 1. Edisi. 1., 2020.
- Lestari, Dita, and Moch Khairul Anwar. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo." (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)* 2.1 2021) : 100-110.
- Moleong, et al. "Efektifitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi," Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mursyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muzakki, Ashfi Haani. "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah melalui Program Bankziska oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. "Metode Penelitian". Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. "Hukum Zakat", Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007. Cet. Ke-2.
- Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18.1 (2019): 13-26.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah", Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sariyati, Bidah. "Analisi Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)", Tesis Institut Agama Islam Salatiga 2020.
- Soewadji, Jusuf. "Pengantar Metodologi Penelitian" Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis". Cet. Ke-Satu. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sutarmadi, Ahmad. *“Manajemen Masjid Kontemporer,”* Jakarta: PT inti Perdana Permata Jaya Offset, 2012.
- Suwardu, Basrowi. *“Memahami Penelitian Kualitatif,”* Jakarta: Rineka Indah, 2003.
- Syifa, Fitri Nur. *“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021.
- Terry, Georgi R dan Leslie W. Rue. *“Dasar-Dasar Manajemen,”* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ulpah, Mariya. *“Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19.”* (Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 5.2 2022): 98-108.
- Widiastuti, Tika. *“Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq.” JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)/ JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS 1.1 (2015): 89-102.*
- Yunus, Muhammad. *“Kamus Arab Indonesia”* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Penafsiran al Qur’an, tt.
- Zuriah, Nurul. *“Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi,”* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Website atau Internet:

<https://kbbi.we.id/dampak> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:23 a.m)

<https://kbbi.we.id/pandemi> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:29 a.m)

<https://kbbi.web.id/distribusi> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:55 a.m)

<https://kbbi.web.id/sasar-3> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:48 a.m)

<https://kbbi.web.id/tepat> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 11:47 a.m)

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I, Lc. M.H.I. selaku Ketua Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 10.00 wib.

Hasil wawancara dengan ibu Arintin selaku mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan ibu Poniaty selaku mustahik penerima bantuan program usaha modal usaha kecil keluarga miskin, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan ibu Tuti Rahayu selaku mustahik penerima bantuan program guru mengaji, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan ibu Patemi selaku mustahik penerima bantuan program fakir uzur, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan ibu Saminah selaku mustahik penerima bantuan program usaha modal usaha kecil keluarga miskin, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.

## Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dari daftar pertanyaan wawancara ini berguna untuk memberikan informasi atau jawaban dari rumusan masalah dengan hasil penelitian yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang”. Berikut ini daftar wawancaranya :

List Wawancara Untuk Badan Amil :

1. Apakah ada perubahan perencanaan program pendistribusian selama Pandemi Covid-19 mulai muncul ?
2. Apakah ada perubahan pengorganisasian atau penanggungjawab setiap program yang sudah ada selama Pandemi Covid-19 mulai muncul ?
3. Apakah ada perubahan Pergerakan atau pelaksanaan pendistribusian dana zakat selama Pandemi Covid-19 berlangsung ?
4. Apakah ada pengawasan yang dilakukan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang kepada mustahik setelah dana zakat diberikan?
5. Bagaimana ketepatan sasaran dana zakat selama Pandemi Covid-19 berlangsung ?
6. Apakah di Baitul mal Aceh Tamiang ini, sudah menerapkan sistem pembayaran dana zakat terikat dan tidak terikat ?

List Wawancara Untuk Mustahik :

1. Bagaimana menurut ibu/Bapak dengan perubahan dari proses pendistribusian dana zakat selama Pandemi Covid-19 ini ?
2. Bagaimana menurut ibu/bapak dengan adanya penambahan program baru bantuan dari usaha Makro dan Mikro dari Baitul Mal Aceh Tamiang?
3. Apakah sulit untuk melengkapi semua berkas persyaratan yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang ?
4. Apakah ada pengawasan dari Baitul Mal Aceh Tamiang setelah dana zakat diberikan kepada mustahik ?
5. Apakah sasaran yang dituju oleh badan Amil Zakat, sesuai dengan kondisi dan keadaan si penerima dana zakat ?

**Lampiran II : Transkrip Wawancara Badan Amil Baitul Mal :  
Transkrip Wawancara di Baitul Mal Aceh Tamiang**

**A. Hasil wawancara dengan Bapak Asyari, S.Sos. (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang), pada tanggal 13 Juli 2022.**

1. Apakah ada perubahan perencanaan program pendistribusian selama Pandemi Covid-19 mulai muncul ?

Hasil dari wawancara :

Ada perubahan perencanaan. Sebelum adanya pandemic Covid-19, kami dari pihak Baitul Mal sudah memiliki perencanaan program pendistribusian yang akan didistribusikan untuk pendistribusian dana zakat di tahun berjalan ini. Tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini kami harus merubahnya kembali, menyesuaikan dengan keresahan masyarakat agar keresahan tersebut dapat teratasi. Dan dikarenakan perubahan perencanaan program pendistribusian ini kami harus menyusun ulang dan mengusulkannya kembali ke sekretariat agar mereka dapat meninjau kembali dan kemudian disetujui. Barulah kita bisa melaksanakan program baru yang diusulkan. Maka dari itu keterlambatan pendistribusian bisa terjadi dikarenakan penyusunan ulang perencanaan program pendistribusian.

Adapun program usulan pembaharuan dari adanya pandemi Covid-19 ini yaitu program bantuan usaha modal usaha kecil keluarga miskin, dan program bantuan usaha industri mikro. Sebagaimana yang kita ketahui semua orang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dari itu kami mencoba mengulurkan tangan membantu dengan memberikan sedikit bantuan berupa uang guna agar usaha yang dimiliki mustahik tetap terus berjalan.

2. Apakah ada perubahan pengorganisasian atau penanggungjawab setiap program yang sudah ada selama Pandemi Covid-19 mulai muncul ?

Hasil dari wawancara :

Untuk pengorganisasian atau tanggung jawab setiap program selama pandemic Covid-19 ini kami ditugaskan untuk menerima dan menyeleksi berkas mustahik yang diantar langsung oleh Baitul Mal kampung masing-masing. Jadi untuk tahun ini mustahik tidak memberikan langsung datanya ke kami, tetapi mereka akan memberikannya kepada Baitul Mal kampung mereka

dan kemudian dari Baitul Mal kampung menyerahkan ke kami. Sesuai dengan surat edaran yang telah kami sebar.

Perubahan pola pendistribusian dana zakat kami lakukan untuk menekan timbulnya angka peningkatan Covid-19 di Aceh Tamiang. Walaupun ada sedikit kerepotan yang kami berikan kepada pihak Baitul Mal Kampung untuk memberikan data mustahik dari kampung mereka ke kami, tetapi kami semua sama-sama bekerja ikhlas dan saling tolong-menolong untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman selama adanya pandemi Covid-19.

3. Apakah ada perubahan Pergerakan atau pelaksanaan pendistribusian dana zakat selama Pandemi Covid-19 berlangsung ?

Hasil dari wawancara :

Selama pandemi covid19 ini berlangsung, kami melakukan proses pendistribusian dengan cara yang berbeda dari keadaan normal biasanya. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakatnya. Pertama kami akan datang langsung ke lokasi mustahik. Dalam hal ini kami juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dari IAIN Langsa dan STAI Aceh Tamiang. Kami bergerak bersama sama untuk menyalurkannya ke lokasi tempat mustahik berada. Sesampainya di lokasi pihak dari datok kampung/desa akan menyambut kami dan juga ikut membantu. Yang kedua kami memberlakukan pendistribusian melalui transfer antar rekening bank Aceh. Setiap program dana zakat yang ada memiliki cara pendistribusiannya masing-masing.

Selama pelaksanaan pendistribusian secara langsung ke tempat lokasi mustahik tinggal ini, kami juga mengalami kesulitan, mulai dari kesulitan akses jalan ke lokasi, kesulitan dalam mencocokkan jadwal antara kami pihak baitulmal dan pihak datok masing-masing kampung, kesulitan anggaran minyak kendaraan, dan kesulitan lainnya. Dari kesulitan yang ada kami secara pribadi akan menyelesaikannya dengan sebisa mungkin, agar pendistribusian dana zakat tetap berjalan dengan baik. Sedangkan untuk transfer via bank itu kesulitannya hanya terjadi ketika menginput nomor rekening mustahik yang kemudian akan diberikan kepada pihak bank untuk mentransfer uangnya.

4. Apakah ada pengawasan yang dilakukan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang kepada mustahik setelah dana zakat diberikan?

Hasil dari wawancara :

Sebelum dana zakat ini tersampaikan kepada mustahik yang menerimanya, maka kami akan melakukan pengecekan kebenaran data dari keadaan mustahik yang sebenarnya sesuai dengan persyaratan yang ada. Misalnya di salah satu program ada yang mengatakan bahwa si mustahik bukan termasuk dari karyawan bumh, polri, dan pns. Jika ketahuan makan kami akan menolak atau memblaclist data mustahik tersebut.

Untuk pengawasan kami memang belum bisa mengawasi dan membinanya secara keseluruhan, dikarenakan kekurangannya anggota staf yang ada, maka kami hanya mengawasi dalam hal pembelanjaan awal dan kemudian sesekali akan men survei langsung ke tempat mustahik setelah beberapa minggu dari penyerahan dana awal. Kami ingin memastikan apakah benar bawah dana zakat yang kami berikan dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan yang baik juga.

5. Bagaimana ketepatan sasaran dana zakat selama Pandemi Covid-19 berlangsung ?

Hasil dari wawancara :

Kedudukan ketepatan sasaran ini sangat penting. Karena kalau tidak tepat maka akan banyak kritikan nya. Maka dari itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target ketepatan yang baik. Jika di rate dalam tingkatan persen maka akan sebesar 98-99%. Belum lagi selama pandemi ini banyak orang yang memiliki penghasilan menjadikan mereka tidak memiliki penghasilan karena phk dan sebagainya. Maka dari itu sebisa mungkin kami melihat mustahik yang berhak menerima dana zakat secara lebih mendalam dan luas lagi untuk tetap bisa membantu.

6. Apakah di Baitul mal Aceh Tamiang ini, sudah menerapkan sistem pembayaran dana zakat terikat dan tidak terikat ?

Hasil dari wawancara :

Dari kita Baitul Mal Aceh Tamiang belum ada penerapan sistem pembayaran zakat terikat dan tidak terikat ini. Karena belum ada perencanaan penerapan jadi kita tidak bisa melakukan metode zakat terikat dan tidak terikat ini.

**B. Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Tarida Tua Tampubalon selaku ketua Baitul Mal Aceh Tamiang pada Tanggal 12 Juli 2022 tentang Ketepatan sasaran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang :**

1. Bagaimana ketepatan sasaran dana zakat selama Pandemi Covid-19 berlangsung ?

Hasil dari wawancara :

Dan untuk ketepatan sasaran dana zakat sendiri sudah berhasil dengan baik. Walaupun jika dilihat lebih teliti banyak kecurangan atau kepalsuan data persyaratan yang diberikan mustahik kepada kami, dan kekhilafan dari pemeriksaan kami. Maka dari itu perlunya tim peninjau di luar dari staf Baitul Mal. Akan tetapi untuk mewujudkannya itu sulit, selain karena memerlukan dana yang lebih untuk membayar jasa nya ,sulit juga untuk meminta perizinan kepada pimpinan. Karena kembali lagi baitul Mal ini yang mengeluarkan surat keputusan dari Bupati langsung, maka kita tidak bisa asal membuat sebuah rencana pergerakan tanpa persetujuan atasan.

2. Apakah di Baitul mal Aceh Tamiang ini, sudah menerapkan sistem pembayaran dana zakat terikat dan tidak terikat ?

Hasil dari Wawancara :

Untuk ketepatan sasaran, seperti dana zakat *muqayyad* (terikat) di Baitul Mal sendiri belum ada kami terapkan. Kami hanya menerapkan sistem dana zakat *ghairu muqoyyad* (tidak terikat).

**Lampiran III : Transkrip Wawancara Mustahik  
Transkrip Wawancara di Kecamatan Rantau**

**Kabupaten Aceh Tamiang**

**A. Hasil wawancara dengan para Mustahik di Kec. Rantau, pada tanggal 12 Juli – 16 Juli 2022.**

1. Bagaimana menurut ibu/bapak dengan perubahan dari proses pendistribusian dana zakat selama Pandemi Covid-19 ini ?

Hasil dawi wawancara :

**Jawaban dari ibu Arintin (mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro) :**

Alhamdulillah selama pandemi ini bantuan yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal langsung masuk ke dalam rekening tabungan bank Aceh saya. dalam hal ini saya merasa dimudahkan, karena transaksi pengambilan uangnya bisa langsung diambil melalui teller atau ATM. Untuk bukti serah terimanya kita hanya mengirimkan foto dokumentasi yang di dalam foto itu ada kita, uang, dan struknya.

**Jawaban dari ibu Patemi (mustahik penerima bantuan program Fakir Uzur) :**

Saya merasa terbantu dan berterimakasih dengan perubahan pendistribusian dana zakat dari Baitul Mal Aceh Tamiang yang bersedia datang langsung ke lokasi mustahik. Dikarenakan saya sudah tua, sudah susah untuk pergi jauh, apalagi kalau datang langsung ke kantor Baitul Mal pasti nya akan ramai orang dan terbatasnya tempat duduk untuk istirahat.

**Jawaban dari ibu Tuti Rahayu (mustahik penerima bantuan program guru mengaji) :**

Alhamdulillah selama ada perubahan cara pendistribusian yang bisa menggunakan transfer bank, saya merasa terbantu dan termudahkan. dikarenakan transaksi via bank lebih simpel daripada harus datang langsung ke kantor Baitul Mal.

**Jawaban dari ibu Poniati (mustahik penerima bantuan program modal usaha kecil keluarga miskin) :**

Alhamdulillah sekali dengan pendistribusian dana zakat yang amil nya langsung datang ke lokasi tempat tinggal ataupun yang melalui rekening

bank. Selain hemat ongkos untuk datang ke kantor Baitul Mal kami bisa menarik langsung uangnya ke ATM terdekat, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk ke kantor Baitul Mal.

**Jawaban dari ibu Saminah (mustahik penerima bantuan program santunan mualaff) :**

Dengan perubahan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal saya merasa sangat terbantu. Karena saya hanya tinggal menunggu uang di transfer ke rekening saya tanpa harus datang langsung ke kantor.

**Jawaban dari bapak Sutrisno (mustahik penerima bantuan program disabilitas) :**

Alhamdulillah, menjadi lebih mudah untuk saya, karena bisa di ambil di bank atau ATM tanpa mengantri.

**Jawaban dari bapak Edi Syahputra (mustahik penerima bantuan program anak yatim piatu ) :**

Saya merasa terbantu, jadi tidak perlu ribet untuk datang langsung ke kantor buat ambil uang nya.

**Jawaban dari bapak Yassir Al-Aqib (mustahik penerima bantuan program prestasi hafidz al-qur'an) :**

Alhamdulillah saya merasa terbantu, karena kan saya juga sekolah hafidz jauh dari rumah, jadi kalau uang sudah tersalurkan di rekening saya tidak perlu pulang untuk mengambil uang nya.

**Jawaban dari ibu Nabila Yumna (mustahik penerima bantuan program bantuan santri ) :**

Alhamdulillah saya juga merasa terbantu dengan proses pengiriman uang melalui rekening, dikarenakan lokasi saya jauh dan tidak selalu ada di rumah, karena saya yang sekolah pesantren.

2. Bagaimana menurut ibu/bapak dengan adanya penambahan program baru bantuan dari usaha Makro dan Mikro dari Baitul Mal Aceh Tamiang?

**Jawaban dari ibu Arintin (mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro) :**

Bagus. Dengan adanya penambahan program untuk menambah dana usaha, kita menjadi terbantu dengan adanya program ini.

**Jawaban dari ibu Patemi (mustahik penerima bantuan program Fakir Uzur) :**

Baik. Dana usaha yang diberikan kepada orang yang memiliki usaha akan membantu mereka untuk meneruskan usahanya.

**Jawaban dari ibu Tuti Rahayu (mustahik penerima bantuan program guru mengaji) :**

Dengan adanya penambahan program dana usaha ini baik dan bagus untuk dimanfaatkan kepada orang yang memiliki usaha.

**Jawaban dari ibu Poniati (mustahik penerima bantuan program modal usaha kecil keluarga miskin) :**

Baik. Adanya program baru ini membuat saya bisa terus melanjutkan usaha saya di tengah pandemic Covid-19.

**Jawaban dari ibu Saminah (mustahik penerima bantuan program santunan mualaff) :**

Adanya program usaha kecil keluarga miskin membantu saya untuk tetap berjualan di tengah pandemi ini.

**Jawaban dari bapak Sutrisno (mustahik penerima bantuan program disabilitas) :**

Baik, dengan adanya program baru tanpa menghilangkan program lama, bagi saya bagus-bagus saja.

**Jawaban dari bapak Edi Syahputra (mustahik penerima bantuan program anak yatim piatu) :**

Bagus, karena sekali lagi mereka membantu orang yang memiliki usaha dengan program baru ini.

**Jawaban dari bapak Yassir Al-Aqib (mustahik penerima bantuan program prestasi hafidz al-qur'an) :**

Baik sekali dengan adanya program baru ini, jadi lapisan usaha lain bisa terbantu juga.

**Jawaban dari ibu Nabila Yumna (mustahik penerima bantuan program bantuan santri) :**

Dengan adanya program baru ini saya rasa bagus, karena mereka juga membantu orang lain yang memiliki usaha kecil.

3. Apakah sulit untuk melengkapi semua berkas persyaratan yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang ?

**Jawaban dari ibu Arintin (mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro) :**

Tidak. Selagi mau berusaha untuk melengkapi data maka tidak akan sulit.

**Jawaban dari ibu Patemi (mustahik penerima bantuan program Fakir Uzur) :**

Tidak. Karena data yang diminta juga masih tergolong mudah untuk dilengkapi.

**Jawaban dari ibu Tuti Rahayu (mustahik penerima bantuan program guru mengaji) :**

Tidak sulit. Karena semua data yang diperlukan ada di kita. Hanya saja untuk surat keterangan miskin kita harus membuatnya ke kantor datok.

**Jawaban dari ibu Poniati (mustahik penerima bantuan program modal usaha kecil keluarga miskin) :**

Menurut saya tidak sulit. Selagi ada kemauan untuk bergerak mengurusnya, maka semua berkas akan terkumpulkan.

**Jawaban dari ibu Saminah (mustahik penerima bantuan program santunan mualaff) :**

Tidak akan terasa sulit jika kita benar-benar termasuk kedalam ketentuan syarat yang diberikan, kemudian tugas kita hanya menyiapkan berkas yang diminta.

**Jawaban dari bapak Sutrisno (mustahik penerima bantuan program disabilitas) :**

Tidak sulit bagi saya untuk melengkapi berkasnya.

**Jawaban dari bapak Edi Syahputra (mustahik penerima bantuan program anak yatim piatu) :**

Tidak sulit, mudah bagi saya untuk melengkapinya.

**Jawaban dari bapak Yassir Al-Aqib (mustahik penerima bantuan program prestasi hafidz al-qur'an) :**

Tidak sulit, hanya saja butuh usaha lebih untuk mengikuti seleksi program tahfiz yang saya ikuti.

**Jawaban dari ibu Nabila Yumna (mustahik penerima bantuan program bantuan santri) :**

Tidak sulit, karena saya hanya tinggal mengirimkan berkasnya saja.

4. Apakah ada pengawasan dari Baitul Mal Aceh Tamiang setelah dana zakat diberikan kepada mustahik ?

**Jawaban dari ibu Arintin (mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro) :**

Ada. Pengawasan belanja pertama kali. Kita akan ditemani dan selanjutnya akan didokumentasikan.

**Jawaban dari ibu Patemi (mustahik penerima bantuan program Fakir Uzur) :**

Ada. Yang harus dating mengambil dan ttd serah terima harus saya sendiri. Agar amil bisa melihat kalau dana zakat nya benar diberikan kepada lansia seperti saya.

**Jawaban dari ibu Tuti Rahayu (mustahik penerima bantuan program guru mengaji) :**

Ada pengawasan. Karena saya mustahik dari program guru mengaji mereka akan meminta foto kegiatan selama mengajar ngaji.

**Jawaban dari ibu Poniati (mustahik penerima bantuan program modal usaha kecil keluarga miskin) :**

Ada. Setelah uang di berikan, mereka akan meminta rincian data uang yang digunakan sudah dibelanjakan dengan tepat.

**Jawaban dari ibu Saminah (mustahik penerima bantuan program santunan muallaf) :**

Ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal kepada kami ketika dana zakat sudah kami terima.

**Jawaban dari bapak Sutrisno (mustahik penerima bantuan program disabilitas) :**

Ada pengawasan dari pihak baitul mal ketika dana sudah tersalurkan.

**Jawaban dari bapak Edi Syahputra (mustahik penerima bantuan program anak yatim piatu) :**

Ada. Mereka melakukan nya.

**Jawaban dari bapak Yassir Al-Aqib (mustahik penerima bantuan program prestasi hafidz al-qur'an) :**

Ada, karena kan saya di tes dulu hafalan nya baru uang nya di cair kan.

**Jawaban dari ibu Nabila Yumna (mustahik penerima bantuan program bantuan santri) :**

Ada pengawas dari mereka, dan bukti untuk memperkuat ny saya jug di minta surt aktif pelajaran dri pesantren saya.

5. Apakah sasaran yang dituju oleh badan Amil Zakat, sesuai dengan kondisi dan keadaan si penerima dana zakat ?

**Jawaban dari ibu Arintin (mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro) :**

Alhamdulillah sasaran dana zakat yang di berikan oleh pihak baitul mal tepat, sesuai target yang mereka inginkan. Saya berkata seperti ini karena dalam satu desa tidak hanya saya yang dapat, tetapi orang lain juga dapat dari program bantuan yang berbeda ataupun yang sama dengan saya. Saya merasa mereka juga pantas untuk mendapatkannya.

**Jawaban dari ibu Patemi (mustahik penerima bantuan program Fakir Uzur) :**

Ketepatan sasaran dana zakat yang diberikan kepada mustahik sesuai atau tepat dengan kriteria yang diberikan oleh pihak baitul mal. Selama berkas yang kita serahkan benar adanya.

**Jawaban dari ibu Tuti Rahayu (mustahik penerima bantuan program guru mengaji) :**

Insya allah ketepatan sasaran dana zakat sudah tepat. Dan jika ada yang tidak dapat bantuannya, mereka orang yang tidak memasuki berkas lamaran penerima dana zakat ke baitul mal.

**Jawaban dari ibu Poniati (mustahik penerima bantuan program modal usaha kecil keluarga miskin) :**

Kalau untuk ketepatan keseluruhan saya tidak tahu ya. Tapi yang bisa saya pastikan bawah saya memang tepat untuk menerima dana zakat yang mereka berikan sesuai dengan persyaratan yang mereka inginkan.

**Jawaban dari ibu Saminah (mustahik penerima bantuan program santunan mualaff) :**

Ketepatan sasaran dana zakat yang diberikan oleh Batul Mal sudah tepat dari apa yang saya lihat di sekitar saya. Dimana menurut saya yang mendapatkan dana zakat ini juga sesuai dengan keadaanya yang perlu untuk dibantu.

**Jawaban dari bapak Sutrisno (mustahik penerima bantuan program disabilitas) :**

Sesuai sasaran yang di tujukan, seperti saya yang penyandang disabilitas.

**Jawaban dari bapak Edi Syahputra (mustahik penerima bantuan program anak yatim piatu) :**

Alhamdulillah tepat sasaran yang mereka tujukan.

**Jawaban dari bapak Yassir Al-Aqib (mustahik penerima bantuan program prestasi hafidz al-qur'an) :**

Sasaran mereka tepat, karena di program hafidz kalau hafalan tidak lancar maka akan langsung gugur.

**Jawaban dari ibu Nabila Yumna (mustahik penerima bantuan program bantuan santri) :**

Alhamdulillah tepat sasaran dengan apa yang mereka inginkan.

#### Lampiran IV : Foto Dokumentasi

- Wawancara dengan bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I, Lc. M.H.I. selaku Ketua Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 12 Juli 2022.



- Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, S.Sos. selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Aceh Tamiang, tanggal 13 juli 2022.



- Wawancara dengan ibu Arintin selaku mustahik penerima bantuan program usaha industri mikro, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.



- Wawancara dengan ibu Poniaty selaku mustahik penerima bantuan program usaha modal usaha kecil keluarga miskin, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.



- Wawancara dengan ibu Tuti Rahayu selaku mustahik penerima bantuan program guru mengaji, tanggal 16 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.



- Wawancara dengan ibu Patemi selaku mustahik penerima bantuan program fakir uzur, tanggal 15 Juli 2022, Pukul 11.00 wib.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Yana Athiyah  
NIM : 4042018007  
Tempat / Tgl.Lahir : Rantau, 18 Februari 2000  
Alamat : Dusun Kebun Ubi, Desa Rantau Pauh,  
Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa  
Nama Orangtua  
Ayah : Suradi  
Ibu : Sugiarti

### II. Riwayat Pendidikan

1. SD Swasta Al-Washilliyah Rantau Berijazah tahun : 2012
2. Mts. Swasta Ulumul Qur'an Stabat : 2015
3. SMA Negeri Satu Kejuruan Muda : 2018
4. IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, tahun masuk 2018 sampai dengan sekarang.



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 255 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 30 Maret 2022;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Kesatu : Menetapkan **Dr. Mulyadi, MA** sebagai Pembimbing I dan **Mutia Sumarni, MM** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Yana Athiyah NIM 4042018007** dengan judul skripsi "**Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pendistribusian dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang**";
- Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal **07 Juni 2022 M**  
**07 Zulqadah 1443 H**

DEKAN,

  
ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: B/728/In.24/LAB/PP.00.9.11/2022**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Yana Athiyah

NIM : 4042018007

PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat Wakaf

JUDUL SKRIPSI : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pendistribusian dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.



Langsa, 14 November 2022

a.n Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I

NIDN. 2013078701



# BAITUL MAL ACEH TAMIANG

بيت المال أحيه تاميغ

Baitulmaltamiang.blogspot.com

email : baitulmaltamiang@yahoo.co.id

Jl. Ir. H.Djuanda Gedung Islamic Center Tanah Terban Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Telp/Fax. 0641-7447189

Karang Baru, 18 Juli 2022 M  
19 Dzulhijjahh 1443 H

Nomor : 423.4/132 /2022  
Lamp. : -  
Hal : Izin Untuk Penelitian

Kepada  
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa

Di\_  
LANGSA

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-641/In.24/FEBI/PP.00.9.06/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian. Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Yana Athiyah  
NIM : 4042018007  
Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf  
Judul Skripsi : Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pendistribusian dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Data yang kami berikan hanya untuk kelancaran dalam rangka kegiatan yang dimaksud, demikian kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MULKAN TARIDA TUA TAMPUBOLON, S.Pd.I, Lc., M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : [febi@iainlangsa.ac.id](mailto:febi@iainlangsa.ac.id)

Nomor : B-641/In.24/FEBI/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian**

Kepada Yth,  
Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yana Athiyah  
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau, 18 Februari 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 4042018007  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses  
Pendistribusian dan Ketepatan Sasaran Dana Zakat di Baitul Mal Kabupaten  
Aceh Tamiang".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 27 Juni 2022

